



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 16- K/PMT.III/AD/IX/2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :
MOHAMAD TAUFIQ LIEM.
Pangkat/Nrp. :
Mayor Inf / 11950037420471.
Jabatan : Pasi Ops.
Kesatuan : Korem 081 / Dsj.
Tempat, tanggal lahir
:
Ambon, 13 April 1971.
Jenis kelamin :
Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Mess Korem 081 / Dsj Jl. TGP No. 5 Kel.
Oro-oro Ombo, Kec. Kartoharjo Kota
Madiun.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 081 / Dsj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Juli 2010 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep / 82 / VII / 2010 tanggal 13 Juli 2010.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 081 / Dsj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/85/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010.

b. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 081 / Dsj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 September 2010 sampai dengan tanggal 30 September 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/89/IX/2010 tanggal 1 September 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. putusan Mahkamah Agung dan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 September 2010 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/68- K/PMT.III/AD/IX/2010 tanggal 30 September 2010.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1.

Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem
081/Dhirotsaha Jaya Nomor Kep/91/IX/2010
tanggal 15 September 2010 selaku Papera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor
Sdak/17/K/AD/ IX/2010, tanggal 30 September
2010.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/17/K/AD/IX/2010, tanggal 30 September 2010, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1.

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".

Kedua : " Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut :

Kesatu : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan :
Dipecat dari dinas Militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- a) 9,65 (sembilan koma enam puluh lima) gram narkotika berbentuk kristal warna putih jenis sabu-sabu.
- b) 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram biji ganja.
- \c) 28 (dua puluh)
- c) 28 (dua puluh delapan) butir pil warna hijau (diduga Narkotika jenis ekstasi).
- d) 13 (tiga belas) butir pil warna kuning (diduga Narkotika jenis ekstasi).
- e) 18 (delapan belas) butir pil warna merah muda (diduga Narkotika jenis ekstasi).
- f) ½ (setengah) butir pil warna cream (diduga Narkotika jenis ekstasi).
- g) ¼ (seperempat) butir pil warna biru (diduga Narkotika jenis ekstasi).
- h) 6 (enam) butir obat ponstand.
- i) 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Acis.
- j) 2 (dua) buah bong kaca.
- k) 3 (tiga) buah cimpli / sumbu.
- l) 1 (satu) set pipet bong rakitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tutup warna kuning.
- m) 3 (tiga) buah pipet bong kaca.
 - n) 1 (satu) rol aluminium foil.
 - o) 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik.
 - p) 2 (dua) buah serok plastik.
 - q) 3 (tiga) lembar aluminium foil ukuran kecil.
 - r) 1 (satu) bungkus sedotan plastik sebanyak 30 (tiga puluh) buah.
 - s) 1 (satu) botol kecil warna putih berisi alkohol.
 - t) 1 (satu) buah kotak plastik warna biru.
 - u) 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau.
 - v) 1 (satu) buah lepek kecil berbentuk segi empat terdapat sisa sabu-sabu.
 - w) 1 (satu) buah lepek kecil berbentuk segi empat.
 - x) 2 (dua) buah lepek kecil berbentuk bulat.
 - y) 500 (lima ratus) ml alkohol 95 % dalam botol ukuran 1.000 ml.
 - z) 1 (satu) butir pil dalam kemasan warna merah.
 - aa) 1 (satu) buah korek api kompor.
 - bb) 2 (dua) buah korek api (Hyper Torch).
 - cc) 1 (satu) buah pipa "bong" warna putih dari kaca.
 - dd) 2 (dua) buah selang pipa kaca (pipet) panjang 10 cm.
 - ee) 2 (dua) buah sedotan plastik panjang \pm 10 cm.
 - ff) 1 (satu) buah alat tester warna hijau muda (kerik kuku).
 - gg) 1 (satu) bungkus kertas rokok (sek).
 - hh) 1 (satu) buah pinset panjang (cabutan jenggot).
 - ii) 2 (dua) buah korek api gas besar.
 - jj) 8 (delapan) buah korek api gas kecil.
 - kk) 1 (satu) buah kunci Mess TGP Mayor Inf. M. Taufiq Liem.
 - ll) 2 (dua) butir pil warna pink (diduga obat penenang / tidur).
 - mm) 1 (satu) butir kapsul warna merah kuning.
 - nn) Tiket pesawat terbang :
 - (1) 1 (satu) tiket tanggal 3 Juli 2010 : Solo- Jakarta.
 - (2) 1 (satu) tiket tanggal 10 Juli 2010 : Solo- Jakarta.
 - (3) 1 (satu) tiket tanggal 11 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 : Jakarta- Surabaya.

- oo) 1 (satu) HP GSM merk Nokia Type E71 warna hitam dan No. SIM 081265582939.
- pp) 1 (satu) HP GSM merk Aipphon warna putih hitam No. SIM 081372264995.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat- surat :

- 12 (dua belas) lembar foto Mess tempat tinggal Mayor Inf M. Taufiq Liem dan foto barang bukti.
- 4 (empat) lembar Hasil Pemeriksaan Lab. Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab.3771/KNF/2010 tanggal 16 Juli 2010 A.n. Mayor Inf. M. Taufiq Liem.
- 1 (satu) lembar Hasil pemeriksaan dari Laboratorium Sarana Medika Nomor 11/Met/K/SARMED/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang hanya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan :

Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa merupakan anak yatim piatu dan kedua orang tuanya sudah meninggal waktu kerusuhan di Ambon tahun 2000.

Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi tahun 1997 di Aceh dan tahun 1999 di Timor-Timur.

Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Terdakwa sudah tidak mempunyai sanak saudara dan masih membujang.

Terdakwa sudah mengabdikan diri di TNI AD selama 17 Tahun.

3. Atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur tidak menanggapi karena hanya bersifat mohon keringanan hukuman dan Oditur mohon kepada Majelis agar perbuatan Terdakwa yang telah melarikan diri sebelum persidangan ini dijadikan pertimbangan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan terhadap diri Terdakwa.

4. Atas tanggapan Oditur tersebut Penasihat Hukum menyatakan sangat menyesalkan perbuatan Terdakwa dan tetap mohon keringanan hukuman serta mengembalikan barang bukti milik Terdakwa yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini.

\5. Permohonan.

5. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa secara pribadi Terdakwa mengaku bersalah dan siap menanggung segala akibatnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari SELASA tanggal TIGA BELAS bulan JULI tahun 2000 SEPULUH, setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan JULI tahun 2000 SEPULUH, setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 SEPULUH, bertempat di Mess Korem 081/Dsj di Jl. TGP No. 5 Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun, atau di suatu tempat di Kota Madiun, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi - III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan di Akmil Magelang, lulus pada tahun 1995 dilantik dengan pangkat Letda Inf NRP 11950037420471, setelah lulus pendidikan Sarcab Infanteri di Pusdikif Cipatat Bandung Terdakwa dinas pertama kali di Yonif 132/BS Kodam I/BB. Selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Korem 081/Dsj dan menjabat sebagai Pasi Ops dengan pangkat Mayor Inf.

b) Bahwa Terdakwa sejak tahun 2009 berdinis di Korem 081/Dsj dan tinggal di asrama Korem 081/Dsj / Mess Kasrem di Jl. TGP No. 5 Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun, satu rumah dengan Lettu Czi Heru Untoro (Saksi- 5) dan Kapten Inf Pramono,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dimana Terdakwa menempati kamar depan sedangkan Saksi- 5 menempati kamar di belakang, sementara Kapten Inf Pramono menempati mess hanya untuk keperluan transit saja.

c) Bahwa sejak sebulan terakhir Terdakwa sering pergi (tidak masuk dinas) tanpa keterangan yang sah, apabila dihubungi oleh Kesatuan maupun anggota Korem 081/Dsj HP sering mati, dan jika ditanya alasan Terdakwa HP-nya rusak, kemudian pada tanggal 5 Juli 2010 s/d 8 Juli 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dan Kasi Intel Korem 081/Dsj (Mayor Inf Adrian Adek / Saksi- 1) sering melihat Terdakwa mengkonsumsi permen karet sehingga Saksi- 1 mencurigai Terdakwa sebagai pengguna narkoba atau terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

d) Bahwa semenjak Terdakwa sering tidak ada di tempat maka Danrem 081/Dsj (Kolonel Arm Yul Aviandi) telah memerintahkan Saksi- 1 agar memantau kegiatan Terdakwa, oleh karena itu

\Saksi- 1.

Saksi- 1 memerintahkan anggota Tim Intel Korem 081/Dsj (dilaksanakan oleh Dantim Intel beserta anggotanya) untuk mengawasi gerak-gerik Terdakwa, dan didapatkan hasil bahwa Terdakwa sering pergi keluar mess dan kalau berada di Mess tempat tinggal Terdakwa di Jl. TGP No. 5 Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun pintu selalu dikunci rapat serta Terdakwa tahan berjam-jam di dalam kamar.

e) Bahwa pada hari **Selasa** tanggal **13 Juli 2010** sekira **pukul 07.00 Wib** Saksi- 1 mendapat perintah dari Danrem 081/Dsj agar mengadakan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa ke Laboratorium Sarana Medika Madiun, selanjutnya Saksi- 1 mengajak Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan sampel urine di Laboratorium Sarana Medika Madiun, setelah Terdakwa kencing di tempat / botol yang disediakan oleh pihak Laboratorium Terdakwa kembali ke Makorem 081/Dsj untuk melaksanakan olah raga lari dan aerobik dan setelah itu Terdakwa pulang ke Mess TGP untuk mandi dan ganti baju. Sementara itu sekira **pukul 09.15 Wib** ketika berada di ruang Staf- 1 Korem 081/Dsj Kapten Inf Wardoyo (Saksi- 4) bertemu dengan Pelda Dasar yang menyampaikan kepada Saksi- 4, sesuai perintah Pimpinan agar Saksi- 4 mengawasi Mess TGP karena pada saat itu Terdakwa pulang dari Makorem untuk mandi, kemudian Saksi- 4 langsung meluncur ke Mess TGP untuk mengawasi Mess tersebut, setelah sampai di Mess TGP Saksi- 4 bertemu dengan Terdakwa yang sudah berada di dalam Mess TGP, sedangkan Saksi- 4 berada di luar. Pada saat melihat Saksi- 4, Terdakwa bertanya " ADA APA, PAK ? " dijawab Saksi- 4 " MENCARI PASI INTEL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KARENA ADAGTAMUNYA DI KOREM". Kemudian Terdakwa berteriak lagi " SAYA MAU MANDI " dan dijawab Saksi- 4 " SILAHKAN PASI ".

f) Bahwa ketika Saksi- 4 lewat garasi pergi ke belakang Mess, Saksi- 4 melihat Terdakwa membawa sebuah bungkusan plastik yang kemudian dibuang di bak kolam kering yang berada di samping Mess, selanjutnya Saksi- 4 tetap berada di Mess TGP untuk mengawasi gerak gerak Terdakwa.

g) Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Laboratorium Sarana Medika Madiun dinyatakan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamine sehingga Saksi- 1 melaporkannya kepada Danrem 081/Dsj, kemudian Danrem 081/Dsj memerintahkan kepada Saksi- 1 dan Kasi Ops Korem 081/Dsj (Letkol Kav Edi Sutjipto / Saksi- 2) untuk melakukan pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Mess Korem 081/Dsj di Jl. TGP No. 5 Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun.

h) Bahwa masih pada hari **Selasa tanggal 13 Juli 2010** sekira **pukul 10.00 Wib** Saksi- 1 bersama Saksi- 2 tiba di tempat tinggal Terdakwa di Mess Korem 081/Dsj di Jl. TGP No. 5 Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo saat itu Saksi- 4 masih berada di mess, kemudian Saksi- 4 berpesan kepada sopir yang bernama PNS Gaguk "TOLONG SAMPAIKAN KEPADA KASI INTEL TADI MAYOR MOHAMAD TAUFIQ LIEM MEMBUANG BUNGKUSAN PLASTIK DI BAK KOLAM KERING DI SAMPING MESS", selanjutnya Saksi- 4 pulang ke Makorem 081/Dsj.

\i) Bahwa.

i) Bahwa pada saat Saksi- 1 dan Saksi- 2 masuk ke dalam Mess ternyata Terdakwa sudah berada di dalam kamar Mess dan pintu kamar Terdakwa dalam keadaan terbuka, saat itu Terdakwa beralasan sedang merapikan meja dan mengambil alat mandi serta pakaian ganti untuk tinggal di kantor karena ada petunjuk dari Danrem 081/Dsj supaya Terdakwa tinggal di kantor. Selanjutnya Saksi- 1 memerintahkan Terdakwa untuk berada di depan pintu kamar karena kamar Terdakwa akan digeledah oleh Saksi- 1.

j) Bahwa Saksi- 1 dan Saksi- 2 melakukan pengeledahan dengan cara mengecek satu persatu perlengkapan Terdakwa yang ada di dalam kamar, apabila ada barang yang mencurigakan atau termasuk narkoba dikumpulkan, selanjutnya mengembalikan kotak atau tas di tempatnya semula, setelah beberapa saat terjadi pengeledahan Saksi- 1 memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Makorem 081/Dsj. Sementara itu masih pada hari **Selasa tanggal 13 Juli 2010** sekira **pukul 10.00 Wib** Kasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 081/Dsj (Letkol Inf Udjiono Hari Supangkat / Saksi-3) menerima SMS dari Danrem 081/Dsj yang isinya memerintahkan Saksi-3 untuk melakukan penggeledahan tas kerja Terdakwa, dan pada saat diperiksa di dalam tas Terdakwa Saksi-3 menemukan pil ponstand, pil anti depresi, 2 (dua) buah HP dan korek api tanpa tutup, setelah itu Saksi-3 berangkat ke tempat tinggal Terdakwa di Mess TGP Madiun, dan pada saat Saksi-3 tiba di Mess TGP Saksi-3 melihat Saksi-1 dan Saksi-2 sedang melakukan penggeledahan di semua barang yang ada di kamar Terdakwa, lalu Saksi-3 kembali ke Makorem 081/Dsj.

k) Bahwa pada saat Saksi-1 melakukan penggeledahan di kamar Mess Terdakwa, Saksi-1 menemukan barang-barang antara lain berupa :

- 1) 1 (satu) sachet serbuk warna putih (sabu-sabu) dengan berat \pm 1 gram di tempat sampah di bawah tempat tidur Terdakwa.
- 2) \pm 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram biji ganja.
- 3) 1 (satu) buah alat timbangan elektrik dalam tas cover yang berada di bawah tempat tidur Terdakwa.
- 4) 3 (tiga) tiket bekas perjalanan A.n. Taufiq Liem dalam tas ransel Terdakwa, yaitu :
 - (a) 1 (satu) tiket tanggal 3 Juli 2010 : Solo- Jakarta.
 - (b) 1 (satu) tiket tanggal 10 Juli 2010 : Solo- Jakarta.
 - (c) 1 (satu) tiket tanggal 11 Juli 2010 : Jakarta- Surabaya.
- 5) Beberapa korek api dalam tas ransel Terdakwa.

sementara itu Saksi-2 menemukan barang-barang antara lain berupa :

- 1) Jenis Sabu-sabu 1 (satu) paket berada di tas kecil warna hitam.
- 2) Jenis Sabu-sabu 1 (satu) paket kecil dan pil ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir berada dalam botol permen karet Chilote.
- 3) Peralatan lain seperti korek api dan aluminium berserakan di meja belajar dan kotak pensil milik Terdakwa.

\\) Bahwa.

l) Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 membawanya barang-barang hasil temuan tersebut ke Makorem 081/Dsj untuk dilaporkan kepada Danrem 081/Dsj, selanjutnya bertempat di Makorem 081/Dsj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 dan Saksi-2 menunjukkan barang-barang hasil temuan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa hanya mengatakan "Siapa bang", barang temuan yang ditunjukkan kepada Terdakwa berupa :

- 1) 9,65 (sembilan koma enam puluh lima) gram **kristal warna putih** (sabu-sabu).
- 2) 28 (dua puluh delapan) butir pil **warna hijau**.
- 3) 2 (dua) butir pil **warna kuning**.
- 4) 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram biji ganja.
- 5) Alkohol 95 % dalam botol ukuran 1.000 ml.
- 6) 6 (enam) butir obat ponstand.
- 7) 1 (satu) buah korek api kompor.
- 8) 2 (dua) buah korek api (Hyper Torch).
- 9) 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Acis.
- 10) 1 (satu) buah pipa "bong" warna putih dari kaca.
- 11) 2 (dua) buah selang pipa kaca (pipet) panjang 10 cm.
- 12) 2 (dua) buah sedotan plastik panjang \pm 10 cm.
- 13) 1 (satu) buah alat tester warna hijau muda (kerik kuku).
- 14) 1 (satu) bungkus kertas rokok.
- 15) 1 (satu) buah pinset panjang.
- 16) 2 (dua) buah korek api gas besar.
- 17) 8 (delapan) buah korek api gas kecil.
- 18) 1 (satu) buah kunci Mess TGP Mayor Inf. M. Taufiq Liem.
- 19) 2 (dua) butir pil warna pink.
- 20) 1 (satu) butir pil dalam kemasan warna merah.
- 21) Tiket pesawat terbang :
 - (a) 1 (satu) tiket tanggal 3 Juli 2010 : Solo- Jakarta.
 - (b) 1 (satu) tiket tanggal 10 Juli 2010 : Solo- Jakarta.
 - (c) 1 (satu) tiket tanggal 11 Juli 2010 : Jakarta- Surabaya

Kemudian barang-barang tersebut diamankan di kantor Staf Intel Korem 081/Dsj, dan selanjutnya diserahkan kepada Dandepom V/1 Madiun bersamaan dengan pelimpahan kasus dugaan pengguna dan pengedar obat terlarang yang dilakukan oleh Terdakwa oleh Danrem 081/Dsj dengan surat nomor R/368/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010.

m) Bahwa pada hari **Rabu tanggal 14 Juli 2010** sekira pukul 10.00 Wib Saksi- 4 mendapat perintah dari Pasi Intel (Kapten Inf Sunarto) untuk menuju ke Mess TGP guna memberikan keterangan mengenai bungkus plastik yang dibuang oleh Terdakwa karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Mess TGP ada olah TKP yang dilakukan oleh petugas dari Denpom V/1 Madiun yang dipimpin langsung oleh Dandenpom V/1 Madiun (Letkol Cpm Subur Pambudi), dengan disaksikan oleh Terdakwa.

n) Bahwa kemudian Saksi- 4 dimintai keterangan oleh salah satu petugas dari Denpom V/1 Madiun mengenai bungkusan plastik yang dibuang oleh Terdakwa di bak kolam kering pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010, akan tetapi setelah dilakukan pencarian bungkusan plastik tersebut tidak ada / tidak diketemukan, dan setelah pemeriksaan dianggap selesai petugas Denpom V/1 bersama Dandenpom V/1 kembali ke Mapomdam V/1, sedangkan Saksi- 4

\beserta.

beserta 1 (satu) orang anggota Tim Intel Korem 081/Dsj dan 1 (satu) orang anggota Denpom V/1 (Serma Zaenal Arifin) masih berada di Mess TGP, lalu bertiga melakukan pemeriksaan kembali dan menemukan 1 (satu) bungkusan plastik di salah satu kamar kosong di mess TGP pintu kamar dalam keadaan terkunci akan tetapi jendelanya terbuka, dan setelah diambil ternyata bungkusan plastik tersebut berisi :

- 1) 11 (sebelas) butir pil **warna kuning** yang diduga narkotika jenis ekstasi.
- 2) 18 (delapan belas) butir pil warna merah yang diduga narkotika jenis ekstasi.
- 3) $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil warna krem yang diduga narkotika jenis ekstasi.
- 4) $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir pil warna biru diduga narkotika jenis ekstasi.
- 5) 1 (satu) butir pil dalam kemasan warna merah diduga narkotika jenis ekstasi.
- 6) 2 (dua) buah bong kaca.
- 7) 2 (dua) buah cimpli.
- 8) 1 (satu) set pipet bong rakitan tutup warna kuning.
- 9) 3 (tiga) buah pipet bong kaca.
- 10) 1 (satu) rol aluminium foil.
- 11) 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik.
- 12) 1 (satu) buah sumbu cimpli.
- 13) 2 (dua) buah serok plastik.
- 14) 3 (tiga) lembar aluminium foil ukuran kecil.
- 15) 1 (satu) bungkus sedotan plastik sebanyak 30 (tiga puluh) buah.
- 16) 1 (satu) botol kecil warna putih berisi alkohol.
- 17) 1 (satu) buah kotak plastik warna biru.
- 18) 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau.
- 19) 1 (satu) buah lepek kecil berbentuk segi empat terdapat sisa sabu-sabu.
- 20) 1 (satu) buah lepek kecil berbentuk segi empat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id buah lepek kecil berbentuk bulat.

o) Bahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut kemudian Serma Zaenal Arifin menghubungi Denpom V/1 Madiun via telepon agar petugas yang sudah kembali ke Madenpom V/1 kembali lagi ke Mess TGP.

p) Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditemukan oleh Saksi- 4 dan petugas Denpom V/1 Madiun tersebut benar milik Terdakwa sendiri yang diletakkan Terdakwa di belakang Mess Korem 081/Dsj tepatnya di bekas mushola dengan cara dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam, dan Terdakwa pernah tinggal di kamar bekas mushola tersebut.

q) Bahwa Terdakwa mengaku pernah menggunakan barang bukti berupa obat terlarang tersebut, yaitu narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kristal sebesar kuku jari kelingking orang dewasa yang dikonsumsi Terdakwa pada hari **Sabtu tanggal 10 Juli 2010 sekira pukul 19.00 Wib** bertempat di Mess Korem 081/Dsj di Jl. TGP No. 5 Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun dengan cara dicampur dengan minuman Kratingdaeng kemudian dikocok-kocok lalu di minum Terdakwa, setelah itu Terdakwa merasakan perasaan

yang tidak enak dan jantung berdebar-debar, setelah itu Terdakwa langsung keluar keliling kota Madiun, lalu Terdakwa menuju ke Diskotik Fire di Jl. Cokroaminoto Kota Madiun dan masuk ke dalamnya.

r) Bahwa masih pada hari **Sabtu tanggal 10 Juli 2010 sekira pukul 21.00 Wib** bertempat di Diskotik Fire tersebut Terdakwa mengaku menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi berbentuk pil yang didapatkan Terdakwa dengan cara membelinya dari seorang karyawan laki-laki Diskotik Fire Madiun tersebut yang namanya tidak dikenal oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

s) Bahwa alasan Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut adalah dikarenakan Terdakwa merasa kesal serta dongkol terhadap pihak kesatuan yang sering mengawasi Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan perbuatan itu.

t) Bahwa Terdakwa mengetahui hasil tes urine Terdakwa di Laboratorium Sarana Medika dari Kasi Intel Rem 081/Dsj (Saksi- 1), yaitu hasilnya positif mengandung metamphetamine, karena sebelumnya Terdakwa memang memakai / mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u) Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan barang-barang yang ditemukan oleh Saksi- 1, Saksi- 2 maupun petugas Denpom V/1 di Mess TGP tersebut dari hasil Terdakwa menyita dari Sdr. Abu Celeng sekira 2 tahun yang lalu tepatnya di bulan Juni 2008 bertempat di warung / kafe " Sudi Mampir " dekat Pompa bensin di Jl. Lintas Sumatera dekat Danau Toba Sumut.

v) Bahwa biji ganja seberat 1,42 gram yang disita oleh Penyidik Denpom V/1 Madiun termasuk dalam Tanaman Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

w) Bahwa biji ganja merupakan jenis dari Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga peredarannya diawasi secara ketat oleh pemerintah Indonesia.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari SELASA tanggal TIGA BELAS bulan JULI tahun 2000 SEPULUH, setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan JULI tahun 2000 SEPULUH, setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 SEPULUH, bertempat di Mess Korem 081/Dsj di Jl. TGP No. 5 Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun, atau di suatu tempat di Kota Madiun, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".

\Perbuatan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan di Akmil Magelang, lulus pada tahun 1995 dilantik dengan pangkat Letda Inf NRP 11950037420471, setelah lulus pendidikan Sarcab Infanteri di Pusdikif Cipatat Bandung Terdakwa dinas pertama kali di Yonif 132/BS Kodam I/BB. Selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Korem 081/Dsj dan menjabat sebagai Pasi Ops dengan pangkat Mayor Inf.

b) Bahwa Terdakwa sejak tahun 2009 berdinis di Korem 081/Dsj dan tinggal di asrama Korem 081/Dsj /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mess hanya untuk keperluan transit saja.

putusan.mahkamahagung.go.id Jl. TGP No. 5 Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun, satu rumah dengan Lettu Czi Heru Untoro (Saksi- 5) dan Kapten Inf Pramono, dimana Terdakwa menempati kamar depan sedangkan Saksi- 5 menempati kamar di belakang, sementara Kapten Inf Pramono menempati mess hanya untuk keperluan transit saja.

c) Bahwa sejak sebulan terakhir Terdakwa sering pergi (tidak masuk dinas) tanpa keterangan yang sah, apabila dihubungi oleh Kesatuan maupun anggota Korem 081/Dsj HP sering mati, dan jika ditanya alasan Terdakwa HP-nya rusak, kemudian pada tanggal 5 Juli 2010 s/d 8 Juli 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dan Kasi Intel Korem 081/Dsj (Mayor Inf Adrian Adek / Saksi- 1) sering melihat Terdakwa mengkonsumsi permen karet sehingga Saksi- 1 mencurigai Terdakwa sebagai pengguna narkoba atau terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

d) Bahwa semenjak Terdakwa sering tidak ada di tempat maka Danrem 081/Dsj (Kolonel Arm Yul Aviandi) telah memerintahkan Saksi- 1 agar memantau kegiatan Terdakwa, oleh karena itu Saksi- 1 memerintahkan anggota Tim Intel Korem 081/Dsj (dilaksanakan oleh Dantim Intel beserta anggotanya) untuk mengawasi gerak-gerik Terdakwa, dan didapatkan hasil bahwa Terdakwa sering pergi keluar mess dan kalau berada di Mess tempat tinggal Terdakwa di Jl. TGP No. 5 Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun pintu selalu dikunci rapat serta Terdakwa tahan berjam-jam di dalam kamar.

e) Bahwa pada hari **Selasa tanggal 13 Juli 2010** sekira **pukul 07.00 Wib** Saksi- 1 mendapat perintah dari Danrem 081/Dsj agar mengadakan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa ke Laboratorium Sarana Medika Madiun, selanjutnya Saksi- 1 mengajak Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan sampel urine di Laboratorium Sarana Medika Madiun, setelah Terdakwa kencing di tempat / botol yang disediakan oleh pihak Laboratorium Terdakwa kembali ke Makorem 081/Dsj untuk melaksanakan olah raga lari dan aerobik dan setelah itu Terdakwa pulang ke Mess TGP untuk mandi dan ganti baju. Sementara itu sekira **pukul 09.15 Wib** ketika berada di ruang Staf- 1 Korem 081/Dsj Kapten Inf Wardoyo (Saksi- 4) bertemu dengan Pelda Dasar yang menyampaikan kepada Saksi- 4, sesuai perintah Pimpinan agar Saksi- 4 mengawasi Mess TGP karena pada saat itu Terdakwa pulang dari Makorem untuk mandi, kemudian Saksi- 4 langsung meluncur ke Mess TGP untuk mengawasi Mess tersebut, setelah sampai di Mess TGP Saksi- 4 bertemu dengan

\Terdakwa.

Terdakwa yang sudah berada di dalam Mess TGP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-4 berada di luar. Pada saat melihat Saksi-4, Terdakwa bertanya "ADA APA, PAK ?" dijawab Saksi-4 "MENCARI PASI INTEL, KARENA ADA TAMUNYA DI KOREM". Kemudian Terdakwa berteriak lagi "SAYA MAU MANDI" dan dijawab Saksi-4 "SILAHKAN PASI".

f) Bahwa ketika Saksi-4 lewat garasi pergi ke belakang Mess, Saksi-4 melihat Terdakwa membawa sebuah bungkus plastik yang kemudian dibuang di bak kolam kering yang berada di samping Mess, selanjutnya Saksi-4 tetap berada di Mess TGP untuk mengawasi gerak gerak Terdakwa.

g) Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Laboratorium Sarana Medika Madiun dinyatakan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamine sehingga Saksi-1 melaporkannya kepada Danrem 081/Dsj, kemudian Danrem 081/Dsj memerintahkan kepada Saksi-1 dan Kasi Ops Korem 081/Dsj (Letkol Kav Edi Sutjipto / Saksi-2) untuk melakukan pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Mess Korem 081/Dsj di Jl. TGP No. 5 Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun.

h) Bahwa masih pada hari **Selasa tanggal 13 Juli 2010** sekira **pukul 10.00 Wib** Saksi-1 bersama Saksi-2 tiba di tempat tinggal Terdakwa di Mess Korem 081/Dsj di Jl. TGP No. 5 Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo saat itu Saksi-4 masih berada di mess, kemudian Saksi-4 berpesan kepada sopir yang bernama PNS Gaguk "TOLONG SAMPAIKAN KEPADA KASI INTEL TADI MAYOR MOHAMAD TAUFIQ LIEM MEMBUANG BUNGKUSAN PLASTIK DI BAK KOLAM KERING DI SAMPING MESS", selanjutnya Saksi-4 pulang ke Makorem 081/Dsj.

i) Bahwa pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam Mess ternyata Terdakwa sudah berada di dalam kamar Mess dan pintu kamar Terdakwa dalam keadaan terbuka, saat itu Terdakwa beralasan sedang merapikan meja dan mengambil alat mandi serta pakaian ganti untuk tinggal di kantor karena ada petunjuk dari Danrem 081/Dsj supaya Terdakwa tinggal di kantor. Selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk berada di depan pintu kamar karena kamar Terdakwa akan digeledah oleh Saksi-1.

j) Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pengeledahan dengan cara mengecek satu persatu perlengkapan Terdakwa yang ada di dalam kamar, apabila ada barang yang mencurigakan atau termasuk narkoba dikumpulkan, selanjutnya mengembalikan kotak atau tas di tempatnya semula, setelah beberapa saat terjadi pengeledahan Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Makorem 081/Dsj. Sementara itu masih pada hari **Selasa tanggal 13 Juli 2010** sekira **pukul 10.00 Wib** Kasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 081/Dsj (Letkol Inf Udjiono Hari Supangkat / Saksi-3) menerima SMS dari Danrem 081/Dsj yang isinya memerintahkan Saksi-3 untuk melakukan penggeledahan tas kerja Terdakwa, dan pada saat diperiksa di dalam tas Terdakwa Saksi-3 menemukan pil ponstand, pil anti depresi, 2 (dua) buah HP dan korek api tanpa tutup, setelah itu Saksi-3 berangkat ke tempat tinggal Terdakwa di Mess TGP Madiun, dan pada saat Saksi-3 tiba di Mess TGP Saksi-3 melihat Saksi-1 dan Saksi-2 sedang melakukan penggeledahan di semua barang yang ada di kamar Terdakwa, lalu Saksi-3 kembali ke Makorem 081/Dsj.

\k) Bahwa.

k) Bahwa pada saat Saksi-1 melakukan penggeledahan di kamar Mess Terdakwa, Saksi-1 menemukan barang-barang antara lain berupa :

1) 1 (satu) sachet serbuk warna putih (sabu-sabu) dengan berat \pm 1 gram di tempat sampah di bawah tempat tidur Terdakwa.

2) \pm 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram biji ganja.

3) 1 (satu) buah alat timbangan elektrik dalam tas cover yang berada di bawah tempat tidur Terdakwa.

4) 3 (tiga) tiket bekas perjalanan A.n. Taufiq Liem dalam tas ransel Terdakwa, yaitu :

(a)

1 (satu) tiket tanggal 3 Juli 2010 : Solo-Jakarta.

(b) 1 (satu) tiket tanggal 10 Juli 2010 : Solo-Jakarta.

(c) 1 (satu) tiket tanggal 11 Juli 2010 : Jakarta-Surabaya.

5) Beberapa korek api dalam tas ransel Terdakwa.

sementara itu Saksi-2 menemukan barang-barang antara lain berupa :

1) Jenis Sabu-sabu 1 (satu) paket berada di tas kecil warna hitam.

2) Jenis Sabu-sabu 1 (satu) paket kecil dan pil ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir berada dalam botol permen karet Chilote.

3) Peralatan lain seperti korek api dan aluminium berserakan di meja belajar dan kotak pensil milik Terdakwa.

l) Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 membawanya barang-barang hasil temuan tersebut ke Makorem 081/Dsj untuk dilaporkan kepada Danrem 081/Dsj, selanjutnya bertempat di Makorem 081/Dsj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 dan Saksi-2 menunjukkan barang-barang hasil temuan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa hanya mengatakan "Siapa bang", barang temuan yang ditunjukkan kepada Terdakwa berupa :

- 1) 9,65 (sembilan koma enam puluh lima) gram **kristal warna putih** (sabu-sabu).
- 2) 28 (dua puluh delapan) butir pil **warna hijau**.
- 3) 2 (dua) butir pil **warna kuning**.
- 4) 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram biji ganja.
- 5) Alkohol 95 % dalam botol ukuran 1.000 ml.
- 6) 6 (enam) butir obat ponstand.
- 7) 1 (satu) buah korek api kompor.
- 8) 2 (dua) buah korek api (Hyper Torch).
- 9) 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Acis.
- 10) 1 (satu) buah pipa "bong" warna putih dari kaca.
- 11) 2 (dua) buah selang pipa kaca (pipet) panjang 10 cm.
- 12) 2 (dua) buah sedotan plastik panjang ± 10 cm.
- 13) 1 (satu) buah alat tester warna hijau muda (kerik kuku).
- 14) 1 (satu) bungkus kertas rokok.
- 15) 1 (satu) buah pinset panjang.
- 16) 2 (dua) buah korek api gas besar.
- 17) 8 (delapan).
- 17) 8 (delapan) buah korek api gas kecil.
- 18) 1 (satu) buah kunci Mess TGP Mayor Inf. M. Taufiq Liem.
- 19) 2 (dua) butir pil warna pink.
- 20) 1 (satu) butir pil dalam kemasan warna merah.
- 21) Tiket pesawat terbang :
 - (a) 1 (satu) tiket tanggal 3 Juli 2010 : Solo-Jakarta.
 - (b) 1 (satu) tiket tanggal 10 Juli 2010 : Solo-Jakarta.
 - (c) 1 (satu) tiket tanggal 11 Juli 2010 : Jakarta-Surabaya.

Kemudian barang-barang tersebut diamankan di kantor Staf Intel Korem 081/Dsj, dan selanjutnya diserahkan kepada Dandepom V/1 Madiun bersamaan dengan pelimpahan kasus dugaan pengguna dan pengedar obat terlarang yang dilakukan oleh Terdakwa oleh Danrem 081/Dsj dengan surat nomor R/368/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010.

m) Bahwa pada hari **Rabu** tanggal **14 Juli 2010** sekira pukul 10.00 Wib Saksi-4 mendapat perintah dari Pasi Intel (Kapten Inf Sunarto) untuk menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke Mess TGP digunakan memberikan keterangan mengenai bungkus plastik yang dibuang oleh Terdakwa karena pada saat itu di Mess TGP ada olah TKP yang dilakukan oleh petugas dari Denpom V/1 Madiun yang dipimpin langsung oleh Dandepom V/1 Madiun (Letkol Cpm Subur Pambudi), dengan disaksikan oleh Terdakwa.

n) Bahwa kemudian Saksi- 4 dimintai keterangan oleh salah satu petugas dari Denpom V/1 Madiun mengenai bungkus plastik yang dibuang oleh Terdakwa di bak kolam kering pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010, akan tetapi setelah dilakukan pencarian bungkus plastik tersebut tidak ada/tidak diketemukan, dan setelah pemeriksaan dianggap selesai petugas Denpom V/1 bersama Dandepom V/1 kembali ke Mapomdam V/1, sedangkan Saksi- 4 beserta 1 (satu) orang anggota Tim Intel Korem 081/Dsj dan 1 (satu) orang anggota Denpom V/1 (Serma Zaenal Arifin) masih berada di Mess TGP, lalu bertiga melakukan pemeriksaan kembali dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik di salah satu kamar kosong di mess TGP pintu kamar dalam keadaan terkunci akan tetapi jendelanya terbuka, dan setelah diambil ternyata bungkus plastik tersebut berisi :

- 1) 11 (sebelas) butir pil warna kuning yang diduga narkotika jenis ekstasi.
- 2) 18 (delapan belas) butir pil warna merah yang diduga narkotika jenis ekstasi.
- 3) ½ (setengah) butir pil warna krem yang diduga narkotika jenis ekstasi.
- 4) ¼ (seperempat) butir pil warna biru diduga narkotika jenis ekstasi.
- 5) 1 (satu) butir pil dalam kemasan warna merah diduga narkotika jenis ekstasi.
- 6) 2 (dua) buah bong kaca.
- 7) 2 (dua) buah cimpli.
- 8) 1 (satu) set pipet bong rakitan tutup warna kuning.
- 9) 3 (tiga) buah pipet bong kaca.
- 10) 1 (satu) rol aluminium foil.
- 11) 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik.
- 12) 1 (satu) buah sumbu cimpli.
- 13) 2 (dua) buah serok plastik.
- 14) 3 (tiga) lembar aluminium foil ukuran kecil.
- 15) 1 (satu) bungkus sedotan plastik sebanyak 30 (tiga puluh) buah.
- 16) 1 (satu) botol kecil warna putih berisi alkohol.
- 17) 1 (satu) buah kotak plastik warna biru.
- 18) 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau.
- 19) 1 (satu) buah lepek kecil berbentuk segi empat terdapat sisa sabu-sabu.
- 20) 1 (satu) buah lepek kecil berbentuk segi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 2 (dua) buah lepek kecil berbentuk bulat.

o) Bahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut kemudian Serma Zaenal Arifin menghubungi Denpom V/1 Madiun via telepon agar petugas yang sudah kembali ke Madenpom V/1 kembali lagi ke Mess TGP.

p) Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diketemukan oleh Saksi- 4 dan petugas Denpom V/1 Madiun tersebut benar milik Terdakwa sendiri yang diletakkan Terdakwa di belakang Mess Korem 081/Dsj tepatnya di bekas mushola dengan cara dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam, dan Terdakwa pernah tinggal di kamar bekas mushola tersebut.

q) Bahwa Terdakwa mengaku pernah menggunakan barang bukti berupa obat terlarang tersebut, yaitu narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kristal sebesar kuku jari kelingking orang dewasa yang dikonsumsi Terdakwa pada hari **Sabtu tanggal 10 Juli 2010 sekira pukul 19.00 Wib** bertempat di Mess Korem 081/Dsj di Jl. TGP No. 5 Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun dengan cara dicampur dengan minuman Kratingdaeng kemudian dikocok-kocok lalu diminum Terdakwa, setelah itu Terdakwa merasakan perasaan yang tidak enak dan jantung berdebar-debar, setelah itu Terdakwa langsung keluar keliling kota Madiun, lalu Terdakwa menuju ke Diskotik Fire di Jl. Cokroaminoto Kota Madiun dan masuk ke dalamnya.

r) Bahwa masih pada hari **Sabtu tanggal 10 Juli 2010 sekira pukul 21.00 Wib** bertempat di Diskotik Fire tersebut Terdakwa mengaku menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi berbentuk pil yang didapatkan Terdakwa dengan cara membelinya dari seorang karyawan laki-laki Diskotik Fire Madiun tersebut yang namanya tidak dikenal oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

s) Bahwa alasan Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut adalah dikarenakan Terdakwa merasa kesal serta dongkol terhadap pihak kesatuan yang sering mengawasi Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan perbuatan itu.

t) Bahwa Terdakwa mengetahui hasil tes urine Terdakwa di Laboratorium Sarana Medika dari Kasi Intel Rem 081/Dsj (Saksi- 1), yaitu hasilnya positif mengandung metamfetamine, karena sebelumnya Terdakwa memang memakai / mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



\u) Bahwa.

u) Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan barang-barang yang ditemukan oleh Saksi- 1, Saksi- 2 maupun petugas Denpom V/1 di Mess TGP tersebut dari hasil Terdakwa menyita dari Sdr. Abu Celeng sekira 2 tahun yang lalu tepatnya di bulan Juni 2008 bertempat di warung / kafe " Sudi Mampir " dekat Pompa bensin di Jl. Lintas Sumatera dekat Danau Toba Sumut.

v) Bahwa dari HP GSM Nokia E71 warna hitam dengan nomor SIM **081265582939** dan HP GSM merk Aiphon warna putih hitam nomor SIM 0813722644995 milik Terdakwa yang disita oleh petugas Denpom V/1 Madiun didapatkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tanggal **03 Juli 2010** SMS terkirim kepada Sdr. Jon Medan dengan bunyi "GENG KALO BISA SEMPATIN SECEPATNYA DIKIRIM SI PUTIH DIKIT KE SINI YA".
- 2) Tanggal **03 Juli 2010** pukul **21.37** SMS terkirim kepada Sdr. Hasim TPI dengan nomor ponsel 081364730689 yang isinya "SIM ORDER 1 KG ADA GAK SEKARANG".
- 3) Tanggal **04 Juli 2010** pukul **13.38** SMS terkirim kepada Sdr. Hasim TPI yang isinya "KEPASTIANNYA HARI SELASA, JUMLAHNYA 1 BATU YA".
- 4) Tanggal **06 Juli 2010** pukul **09.39** SMS terkirim kepada Sdr. Hasim TPI yang isinya "SIM MINTA DIKITLAH SAKAU BERAT".
- 5) Tanggal **06 Juli 2010** pukul **09.49** Wib SMS dari Sdr. Hasim TPI kepada Terdakwa, dimana menurut Terdakwa Sdr. Hasim TPI hanya main-main saja dan pada saat itu Sdr. Hasim TPI sedang meringkuk dalam penjara sehingga memancing Terdakwa supaya tergoda dengan kelakuan Sdr. Hasim TPI selama di penjara.
- 6) SMS dari HP Terdakwa terkirim kepada Sdr. Asiong dengan no. ponsel **081372102797** / **027787225225** yang isinya akan bertemu dengan Sdr. Asiong di kamar 303 Hotel Permata Batam.
7. Tanggal **06 Juli 2010** pukul **17.43** SMS dari No. Ponsel **085264875666** yang isinya "AQ ORANG YANG ANTAR BAHAN".
8. Tanggal **06 Juli 2010** pukul **23.30** SMS dari HP Terdakwa kepada nama dengan inisial "Y" dengan No. ponsel **081372249729** yang isinya "SAYA TUNGGU DI KAMAR YA, GAK USAH ON LAGI KITA NARIK AJA DI KAMAR LEBIH ASYIK".

w) Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 PNS Tri Sulistiyowati Ka Lab. Rumkit Tk. IV Madiun berdasarkan Surat Dandepom V/1 Nomor B/412/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 telah melaksanakan pengambilan 1 (satu) spuit berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dari **gugatan** sebanyak ± 10 cc dan urine Terdakwa sebanyak ± 5 cc guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya. Demikian juga Kapten Cpm Setiyarno Dansatlak Idik Denpom V/1 Madiun pada hari yang sama telah melakukan penyisihan barang bukti berupa 0,2 (nol koma dua) gram diduga narkotika jenis sabu-sabu, dan 2 (dua) butir pil diduga ekstasi terdiri dari 1 (satu) butir warna **hijau** dan 1 (satu) butir warna **kuning** untuk dikirimkan ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim untuk diperiksa sediaan yang terdapat didalamnya (sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 13 Juli 2010).

\x) Bahwa.

x) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor cabang Surabaya No. LAB 3771/KNF/2010 tertanggal 16 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Pembina Tk. I NIP. 030189615, AKP Imam Mukti, S.Si, Apt. NRP 74090815, dan Luluk Muljani Penata Muda Tk. I NIP 030168330, setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima dari Denpom V/1 Madiun, dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 3282/2010/KNF.- berupa **Kristal warna putih** adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

= 3283/2010/KNF.- berupa tablet warna **hijau muda** adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- Ketamin (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).
- Teofilina (tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

= 3284/2010/KNF.- berupa tablet **warna krem** adalah benar tablet yang *mengandung bahan aktif MDA (3,4 - Metilendioksiamfetamina)*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 43 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

= 3285/2010/KNF.- berupa urine adalah benar *didapatkan kandungan narkotika* dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2010/KNF.- berupa darah adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika.

Dengan Catatan bahwa **Ketamin** dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai anastesi (obat bius).

y) Bahwa Zat *Metamfetamina* dan *MDA* (3,4 - *Metilendioksi- amfetamina*) merupakan jenis dari Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga peredarannya diawasi secara ketat oleh pemerintah Indonesia.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal :

Kesatu : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

\Menimbang.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Mayor Chk Moh. Edy Purwoko, SH. NRP 11940006811266 dan Kapten Chk Sugiyanto, SH. NRP 2920121430669, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 081/Dsj Nomor Sprin/254/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 13 Juli 2010.

Menimbang : Bahwa atas Ddakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI- 1.

Nama lengkap : EDI SUTJIPTO.
Pangkat / Nrp : Letkol Kav / 1910042740769.
Jabatan : Kasi Ops (sekarang Pabandya Dispers).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Korem 081 / Dsj (sekarang Kodam
V / Brawijaya).

Tempat,

tanggal

lahir

Bojonegoro, 7 Juli 1969.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : I s l a m.

Tempat Tinggal : Asrama Korem 081 / Dsj Jl.
Kemiri No. 25 Kota Madiun
Sekarang Jl. Gajah Mada I No.
107 Surabaya).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak
Terdakwa masuk di Korem 081/Dsj tahun 2009 dalam
hubungan antara atasan bawahan dan tidak ada
hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pernah menasehati Terdakwa karena
Terdakwa sering tidak masuk dinas tanpa ijin dan
Saksi sebelumnya tidak tahu tingkah laku dan
kegiatan Terdakwa di luar dinas.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010
sekira pukul 08.00 Wib atas perintah Danrem 081 /
Dsj, Saksi diperintah secara lisan oleh Kasi Intel
untuk melakukan cek urine Tedakwa dan setelah
diadakan pengecekan di Sarana Medika Madiun
hasilnya sample urine Terdakwa mengandung
metamfetamina.

4. Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 09.00
Wib Saksi bersama Kasi Intel diperintah oleh Danrem
081/Dsj untuk melakukan pengeledahan di tempat
tinggal Terdakwa di Jl. TGP No. 5 Kel. Oro-oro
Ombo, Kec. Kartoharjo Kota Madiun.

\5. Bahwa.

5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Mayor
Inf Andian Adek melakukan pengeledahan di rumah
Terdakwa yang disaksikan oleh Terdakwa dan
menemukan barang-barang yang disimpan di kamar
Terdakwa yang ditaruh baik di atas meja maupun di
laci meja antara lain :

- 1) 9,65 (sembilan koma enam puluh lima) gram
kristal warna putih (sabu-sabu).
- 2) 28 (dua puluh delapan) butir pil **warna
hijau**.
- 3) 2 (dua) butir pil **warna kuning**.
- 4) 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram biji
ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 95 % dalam botol ukuran 1.000 ml.

- 6) 6 (enam) butir obat ponstand.
- 7) 1 (satu) buah korek api kompor.
- 8) 2 (dua) buah korek api (Hyper Torch).
- 9) 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Acis.
- 10) 1 (satu) buah pipa "bong" warna putih dari kaca.
- 11) 2 (dua) buah selang pipa kaca (pipet) panjang 10 cm.
- 12) 2 (dua) buah sedotan plastik panjang \pm 10 cm.
- 13) 1 (satu) buah alat tester warna hijau muda (kerik kuku).
- 14) 1 (satu) bungkus kertas rokok.
- 15) 1 (satu) buah pinset panjang.
- 16) 2 (dua) buah korek api gas besar.
- 17) 8 (delapan) buah korek api gas kecil.
- 18) 1 (satu) buah kunci Mess TGP Mayor Inf. M. Taufiq Liem.
- 19) 2 (dua) butir pil warna pink.
- 20) 1 (satu) butir pil dalam kemasan warna merah.
- 21) Tiket pesawat terbang :
 - (a) 1 (satu) tiket tanggal 3 Juli 2010 : Solo-Jakarta.
 - (b) 1 (satu) tiket tanggal 10 Juli 2010 : Solo-Jakarta.
 - (c) 1 (satu) tiket tanggal 11 Juli 2010 : Jakarta-Surabaya.

6. Bahwa kemudian Saksi melaporkan penemuan tersebut kepada Danrem 081/Dsj, Pangdam V/Brawijaya, Danpomdam V/Brawijaya, Asintel Kodam V/Brawijaya serta koordinasi dengan Dandempom V/1 Madiun untuk melimpahkan perkara Terdakwa.

7. Bahwa menurut Saksi barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa karena ditemukan di rumah dan kamar yang di tempati Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah miliknya dan menurut Saksi kemungkinan selain digunakan sendiri, ganja tersebut juga dijual belikan kepada orang lain karena jumlahnya yang begitu banyak dan ada timbangannya.

9. Bahwa menurut Saksi Narkotika adalah obat-obatan terlarang dan tidak boleh dimiliki maupun dikonsumsi karena bisa mengakibatkan ketergantungan dan malas.

10. Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki Narkotika karena Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan bukan sebagai tenaga Paramedis.

\Atas. . . .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah tidak masuk tanpa keterangan tapi cuma tidak berada di ruangan saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

SAKSI- 2.

Nama lengkap : UDJIONO HARI SUPANGAT.
Pangkat / Nrp : Letkol Inf / 32662.
Jabatan : Kasi Ter.
Kesatuan : Korem 081/Dsj.
Tempat, Tanggal lahir

:

Jombang, 25 November 1963.

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat Tinggal : Jl. Pahlawan No. 50 Kota Madiun
(sekarang Perumnas Mojopurno
Indah Jl. Munggut Peni C 027
Madiun).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini sejak bulan April 2009 dalam hubungan antara atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sejak masuk di Korem 081 / Dsj ketika masih berpangkat Kapten sering tidak masuk tanpa ijin dan ketika tidak masuk Hp selalu dimatikan dan Saksi mempunyai catatan kapan Terdakwa tidak masuk dinas.
3. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa sering gigit gigi atau mengunyah-ngunyah, namun Saksi tidak tahu apa penyebabnya dan Saksi pernah memanggil dan menasehati Terdakwa alasan tidak masuk dinas namun Terdakwa selalu berbohong.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 sekira pukul 10.05 Wib Saksi mendapat SMS dari Danrem 081 / Dsj yang isinya memerintahkan Saksi untuk melakukan pengeledahan tas yang dibawa Terdakwa di kantor karena urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina setelah dicek di Laboratorium Sarana Medika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah itu Saksi melakukan pengeledahan tas Terdakwa dengan disaksikan oleh Pelda Dasar dan Terdakwa, hasilnya Saksi menemukan Pil Ponstand, Pil anti Depresi, 2 (dua) buah HP dan korek api tanpa tutup di dalam tas Terdakwa.

6. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 sekira pukul 09.40 Wib atas perintah Danrem 081 / Dsj Mayor Inf Andian Adek (Saksi- 5), Letkol Kav Edi Sutjipto (Saksi- 1) dan Kapten Inf Wardoyo (Saksi- 3) telah melakukan pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Jl. TGP No. 5 Kel. Oro-oro Ombo, Kec. Kartoharjo Kota Madiun.

\7. Bahwa. . . .

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa saat pengeledahan karena Saksi tidak ikut melakukan pengeledahan, namun Saksi mendengar di rumah Terdakwa ditemukan obat-obatan jenis Narkotika.

8. Bahwa menurut Saksi Narkotika adalah obat-obatan terlarang dan tidak boleh dimiliki maupun dikonsumsi apalagi Terdakwa sebagai anggota TNI.

9. Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki Narkotika karena Terdakwa tidak memiliki ijin dan bukan sebagai tenaga Paramedis.

10. Bahwa menurut Saksi barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa karena ditemukan di rumah dan kamar yang di tempati Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu Terdakwa tidak masuk dinas baru 2 (dua) kali karena diperintahkan oleh Kasrem untuk dinas luar.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

SAKSI- 3.

Nama lengkap : WARDOYO.
Pangkat / Nrp : Kapten Inf / 616281.
Jabatan : Pama Korem 081 / Dsj (sekarang
Danramil 0803/10 Pilang
Kenceng).
Kesatuan : Korem 081 / Dsj (sekarang Kodim
0803).
Tempat, Tanggal lahir

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi, 6 Oktober 1967.

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Ds. Klecorejo Rt. 12 Rw. 4 Kec.
Mejayan Kab. Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini sejak Saksi masuk Korem 081/Dsj bulan Februari 2010 BP Intel Korem dalam hubungan antara atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2010 Saksi bersama Provoost diperintahkan oleh Kasi Intel untuk memanggil Terdakwa di rumah, namun waktu itu Terdakwa tidak ada dan sore harinya Saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor dan malam harinya Terdakwa diperintahkan untuk tidur di kantor.

3. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 sekira pukul 08.30 Wib diperintahkan oleh Kasi Intel melalui Pelda Dasar untuk melakukan pengawasan tempat tinggal Terdakwa di Mess TGP Korem 081 / Dsj Kota Madiun dengan maksud apakah Terdakwa betul-betul pulang ke Mess.

4. Bahwa.

4. Bahwa pada saat mengawasi Mess Terdakwa tersebut Saksi ketahuan oleh Terdakwa yang saat itu akan mandi, Kemudian Terdakwa bertanya sedang apa dan dijawab oleh Saksi bahwa sedang mencari Kasi Intel karena ada tamu.

5. Bahwa saat melewati garasi tempat Terdakwa tinggal, Saksi melihat Terdakwa membuang bungkus plastik dari dalam rumah ke bak kolam kering yang berada di samping Mess, setelah itu Saksi akan kembali ke kantor namun bertemu dan melihat Kasi Ops dan Kasi Intel masuk ke dalam rumah Terdakwa.

6. Bahwa setelah Kasi Ops dan Kasi Intel masuk rumah Terdakwa, kemudian Saksi berpesan kepada sopir Kasi Intel yang bernama PNS Gaguk untuk menyampaikan kepada Kasi Intel kalau Terdakwa membuang bungkus plastik ke dalam bak kolam kering di samping rumah.

7. Bahwa setelah itu Saksi kembali ke Makorem dan selang 1 (satu) jam kemudian Kasi Intel dan Kasi Ops datang dan membawa barang yang di dapat dari rumah Terdakwa antara lain :

- 1) 9,65 (sembilan koma enam puluh lima) gram **kristal warna putih** (sabu-sabu).
- 2) 28 (dua puluh delapan) butir pil **warna**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 2 (dua) butir pil **warna kuning**.
- 4) 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram biji ganja.
- 5) Alkohol 95 % dalam botol ukuran 1.000 ml.
- 6) 6 (enam) butir obat ponstand.
- 7) 1 (satu) buah korek api kompor.
- 8) 2 (dua) buah korek api (Hyper Torch).
- 9) 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Acis.
- 10) 1 (satu) buah pipa "bong" warna putih dari kaca.
- 11) 2 (dua) buah selang pipa kaca (pipet) panjang 10 cm.
- 12) 2 (dua) buah sedotan plastik panjang \pm 10 cm.
- 13) 1 (satu) buah alat tester warna hijau muda (kerik kuku).
- 14) 1 (satu) bungkus kertas rokok.
- 15) 1 (satu) buah pinset panjang.
- 16) 2 (dua) buah korek api gas besar.
- 17) 8 (delapan) buah korek api gas kecil.
- 18) 1 (satu) buah kunci Mess TGP Mayor Inf. M. Taufiq Liem.
- 19) 2 (dua) butir pil warna pink.
- 20) 1 (satu) butir pil dalam kemasan warna merah.
- 21) Tiket pesawat terbang :
 - (a) 1 (satu) tiket tanggal 3 Juli 2010 : Solo-Jakarta.
 - (b) 1 (satu) tiket tanggal 10 Juli 2010 : Solo- Jakarta.
 - (c) 1 (satu) tiket tanggal 11 Juli 2010 : Jakarta- Surabaya.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 sekira pukul 10.00 Wib Saksi mendapat perintah dari Kasi Intel Kapten Inf Sunarto untuk bersama-sama mendampingi petugas Denpom V / 1 Madiun yang dipimpin langsung oleh Dandepom V / 1 Madiun melakukan olah TKP di tempat tinggal Terdakwa sehubungan dengan bungkus plastik yang Terdakwa buang di bak kolam kering di samping Mess, namun bungkus plastik tersebut setelah dicari di bak kolam kering tidak diketemukan.

19. Bahwa.

9. Bahwa kemudian Saksi bersama seorang anggota Tim Intel dan seorang anggota Denpom V/1 Madiun yang berpakaian preman melakukan pemeriksaan kembali dan di salah satu kamar kosong yang terkunci dekat kamar Terdakwa tersebut telah menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi :

- 1) 11 (sebelas) butir pil **warna kuning** yang diduga narkotika jenis ekstasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (delapan belas) butir pil warna merah yang diduga narkotika jenis ekstasi.

- 3) ½ (setengah) butir pil warna krem yang diduga narkotika jenis ekstasi.
- 4) ¼ (seperempat) butir pil warna biru diduga narkotika jenis ekstasi.
- 5) 1 (satu) butir pil dalam kemasan warna merah diduga narkotika jenis ekstasi.
- 6) 2 (dua) buah bong kaca.
- 7) 2 (dua) buah cimpli.
- 8) 1 (satu) set pipet bong rakitan tutup warna kuning.
- 9) 3 (tiga) buah pipet bong kaca.
- 10) 1 (satu) rol aluminium foil.
- 11) 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik.
- 12) 1 (satu) buah sumbu cimpli.
- 13) 2 (dua) buah serok plastik.
- 14) 3 (tiga) lembar aluminium foil ukuran kecil.
- 15) 1 (satu) bungkus sedotan plastik sebanyak 30 (tiga puluh) buah.
- 16) 1 (satu) botol kecil warna putih berisi alkohol.
- 17) 1 (satu) buah kotak plastik warna biru.
- 18) 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau.
- 19) 1 (satu) buah lepek kecil berbentuk segi empat terdapat sisa sabu-sabu.
- 20) 1 (satu) buah lepek kecil berbentuk segi empat.
- 21) 2 (dua) buah lepek kecil berbentuk bulat.

10. Bahwa barang-barang tersebut selanjutnya dikembalikan lagi ke kamar, kemudian Serka Arifin telphon dan melapor kepada petugas dari Denpom V/1 Madiun yang tadi melaksanakan olah TKP, selanjutnya barang-barang tersebut diambil oleh petugas dari Denpom V/1 Madiun.

11. Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki Narkotika karena Terdakwa tidak memiliki ijin dan Saksi mengetahui Narkotika dilarang dari pengarahannya para pimpinan TNI.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut karena ditemukan di kamar kosong dalam rumah Terdakwa.

\Atas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI- 4.

Nama lengkap : HERU UNTORO.
Pangkat / Nrp : Lettu Czi / 565775 (sekarang Kapten Inf).
Jabatan : Dan Ramil 0802 / 10 Ponorogo.
Kesatuan : Kodim 0802 / Ponorogo.
Tempat, Tanggal lahir :
:
Blitar, 30 Nopember 1960.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat Tinggal : Mess TGP No. 5 Korem 081 / Dsj
Jl. Diponegoro Kota Madiun
(sekarang Mess Koramil 0803/10 Ponorogo).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini sejak Tedakwa masuk Korem 081 / Dsj tahun 2009 dalam hubungan antara atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa dan Kapten Inf Pramono serta Ba Pul Korem 081/Dsj di Mess TGP No. 5 Jl. Diponegoro sejak tahun 2009, namun Kapten Inf Pramono hanya untuk transit saja dan pada saat diadakan pengeledahan di rumah tersebut Saksi tidak berada di tempat karena sedang melaksanakan dinas di Kodim 0802/Ponorogo berangkat pukul 05.45 Wib dan pulang pukul 18.00 Wib.
3. Bahwa selama tinggal serumah dengan Terdakwa, Saksi pernah ngobrol- ngobrol dengan Terdakwa di belakang Mess masalah biasa-biasa saja dan tidak pernah menyinggung masalah Narkotika serta Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Terdakwa telah memiliki, menyimpan, membawa dan menggunakan sabu-sabu maupun pil ektasi.
4. Bahwa selama tinggal serumah dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat ada orang umum datang menemui Terdakwa, yang Saksi lihat yang pernah datang menemui Terdakwa hanya Kasrem bersama sopir dan anaknya, selain itu Kapten Inf Heri sebelum melaksanakan tes Sesko.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu maupun ektasi yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat pengeledahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kamar kosong bekas Mushola tempat
ditemukan bungkus Narkotika tersebut pernah
digunakan untuk menyimpan dan menggantung baju- baju
milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

\Menimbang.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Mayor Inf Adrian Adek
telah dipanggil secara sah sesuai undang-undang
namun sampai dengan persidangan ini tidak hadir
karena sesuai dengan surat Danrem Nomor Saksi
tersebut sedang melaksanakan pendidikan di Mega
Mendung dan telah disumpah pada saat memberikan
keterangan di POM, oleh karena itu atas
permohonan Oditur dan persetujuan Terdakwa serta
Penasihat Hukum Terdakwa, keterangan para Saksi
tersebut dibacakan.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh
Oditur Militer Tinggi yang pada pokoknya sebagai
berikut :

SAKSI- 5.

Nama lengkap : ADRIAN ADEK.
Pangkat / Nrp : Mayor Inf / 11940019600971.
Jabatan : Kasi Intel.
Kesatuan : Korem 081 / Dsj.
Tempat, Tanggal lahir

:

Padang, 4 September 1971.

Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat Tinggal : Asrama Korem 081 / Dsj Jl.
Kemiri G-27 Kota Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum
perkara ini sejak awal tahun 2009 dalam hubungan
antara atasan bawahan dan tidak ada hubungan
keluarga.
2. Bahwa Saksi diperintahkan oleh Danrem 081/Dsj
untuk memantau kegiatan Terdakwa karena Terdakwa
sering meninggalkan kesatuan tanpa keterangan dan
Hp selalu dimatikan, selain itu Terdakwa sering
mengonsumsi permen karet.
3. Bahwa Saksi kemudian memerintahkan Tim Intel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memantau kegiatan Terdakwa yang hasilnya Terdakwa sering pergi dan kalau di Mess pintu selalu dikunci rapat serta Terdakwa tahan berjam-jam di kamar.

4. Bahwa Danrem 081 / Dsj pernah memerintahkan agar urine Terdakwa dicek dan setelah diadakan pengecekan di Sarana Medika Madiun hasilnya sample urine Terdakwa mengandung metamfetamina.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 sekira pukul 10.00 Wib atas perintah Danrem 081 / Dsj, Saksi bersama dengan Letkol Inf Edi Sutjipto melakukan pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Jl. TGP No. 5 Kel. Oro-oro Ombo, Kec. Kartoharjo Kota Madiun.

6. Bahwa dalam pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut Saksi dan Letkol Kav Edi Sutjipto menemukan barang-barang yang disimpan di kamar Terdakwa antara lain :

\1) 9,65 gram.

- 1) 9,65 (sembilan koma enam puluh lima) gram **kristal warna putih** (sabu-sabu).
- 2) 28 (dua puluh delapan) butir pil **warna hijau**.
- 3) 2 (dua) butir pil **warna kuning**.
- 4) 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram biji ganja.
- 5) Alkohol 95 % dalam botol ukuran 1.000 ml.
- 6) 6 (enam) butir obat ponstand.
- 7) 1 (satu) buah korek api kompor.
- 8) 2 (dua) buah korek api (Hyper Torch).
- 9) 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Acis.
- 10) 1 (satu) buah pipa "bong" warna putih dari kaca.
- 11) 2 (dua) buah selang pipa kaca (pipet) panjang 10 cm.
- 12) 2 (dua) buah sedotan plastik panjang \pm 10 cm.
- 13) 1 (satu) buah alat tester warna hijau muda (kerik kuku).
- 14) 1 (satu) bungkus kertas rokok.
- 15) 1 (satu) buah pinset panjang.
- 16) 2 (dua) buah korek api gas besar.
- 17) 8 (delapan) buah korek api gas kecil.
- 18) 1 (satu) buah kunci Mess TGP Mayor Inf. M. Taufiq Liem.
- 19) 2 (dua) butir pil warna pink.
- 20) 1 (satu) butir pil dalam kemasan warna merah.
- 21) Tiket pesawat terbang :
(a)
1 (satu) tiket tanggal 3 Juli 2010 : Solo-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) 1 (satu) tiket tanggal 10 Juli 2010 :
Solo- Jakarta.

(c) 1 (satu) tiket tanggal 11 Juli 2010 :
Jakarta- Surabaya.

7. Bahwa barang-barang tersebut kemudian dilaporkan kepada Danrem 081/Dsj dan Terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah miliknya.

8. Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 dilakukan penggeledahan lagi di rumah Terdakwa dipimpin oleh Dandepom V/1 Madiun beserta anggotanya dengan didampingi oleh Kapten Inf Wardoyo dan ditemukan barang-barang antara lain :

- 1) 11 (sebelas) butir pil **warna kuning** yang diduga narkotika jenis ekstasi.
- 2) 18 (delapan belas) butir pil warna merah yang diduga narkotika jenis ekstasi.
- 3) $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil warna krem yang diduga narkotika jenis ekstasi.
- 4) $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir pil warna biru diduga narkotika jenis ekstasi.
- 5) 1 (satu) butir pil dalam kemasan warna merah diduga narkotika jenis ekstasi.
- 6) 2 (dua) buah bong kaca.
- 7) 2 (dua) buah cimpli.
- 8) 1 (satu) set pipet bong rakitan tutup warna kuning.
- 9) 3 (tiga) buah pipet bong kaca.
- 10) 1 (satu) rol aluminium foil.
- 11) 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik .
- 12) 1 (satu) buah sumbu cimpli.
- 13) 2 (dua) buah serok plastik.
- 14) 3 (tiga) lembar aluminium foil ukuran kecil.
- 15) 1 (satu) bungkus sedotan plastik sebanyak 30 (tiga puluh) buah.
- 16) 1 (satu) botol kecil warna putih berisi alkohol.
- 17) 1 (satu) buah kotak plastik warna biru.
- 18) 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau.
- 19) 1 (satu) buah lepek kecil berbentuk segi empat terdapat sisa sabu-sabu.
- 20) 1 (satu) buah lepek kecil berbentuk segi empat.
- 21) 2 (dua) buah lepek kecil berbentuk bulat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan di Akmil Magelang, lulus pada tahun 1995 dilantik dengan pangkat Letda Inf NRP 11950037420471, setelah itu mengikuti pendidikan Sarcab Infanteri di Pusdikif Cipatat Bandung dan setelah lulus ditugaskan pertama kali di Yonif 132/BS Kodam I/BB. Selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Korem 081/Dsj dan menjabat sebagai Pasi Ops dengan pangkat Mayor Inf.

2. Bahwa pada hari dan bulan lupa pada tahun 2008 Kodam I/ BB mengadakan pertandingan menembak antar satuan di Aek Natolu Ds. Girsang Kab. Tobasa Sumatera Utara.

3. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama Sertu Sitepu istirahat di warung Sudi Mampir dekat Danau Toba Kab. Toba Samosir dan tidak berapa lama datang 3 (tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova warna hitam.

4. Bahwa salah satu orang tersebut yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Sdr. Abu Celeng berkata, "Tentara mana bisa tahan-tahan orang sipil, sekarang tidak ada haknya lagi", mendengar kata-kata tersebut Terdakwa tersinggung lalu mendekati Sdr. Abu Celeng dan berkata, "Kamu ngomong apa", kemudian Terdakwa menarik Sdr. Abu Celeng ke dalam mobilnya dan dipisah oleh 2 (dua) orang teman laki-lakinya yang mengaku anggota Polres Siantar, lalu Terdakwa mengeledah laci dasbort mobil Sdr. Abu Celeng terdapat bungkus plastik yang isinya :

- a. Sabu-sabu dalam 3 (tiga) bungkus plastik kecil sebesar bungkus rokok.
- b. Benda berbentuk biji- bijian berwarna coklat keputih- putihan dalam kantong plastik warna hitam.
- c. Pil Ekstasi dalam kantong plastik.
- d. Aluminium Foil satu gulung.
- e. Kaca bong 2 (dua) buah.
- f. Pipet kaca dan perlengkapan untuk mengkonsumsi sabu-sabu.
- g. Timbangan elektrik 1 (satu) buah.
- h. Piring sedang 1 (satu) buah dan piring kecil 2 (dua) buah.

\5. Bahwa.

5. Bahwa kemudian barang-barang milik Sdr. Abu Celeng dalam bungkus plastik tersebut Terdakwa bawa pulang ke Rindam I / BB dan tidak Terdakwa laporkan kepada pihak yang berwajib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa berangkat SELAPA dan setelah selesai SELAPA awal tahun 2009 Terdakwa ditempatkan di Korem 081 / Dsj dan Terdakwa sudah lupa barang-barang yang dirampasnya dari Sdr. Abu Celeng tersebut.

7. Bahwa pada bulan Nopember 2009 Terdakwa membawa barang-barang miliknya yang berada di Rindam I/BB ke Madiun termasuk bungkusan plastik yang disita dari Sdr. Abu Celeng tersebut melalui cargo dan disimpannya di tempat tinggal Terdakwa di Mess Kasrem di Jl. TGP No. 5 Kel. Oro-oro Ombo, Kec. Kartoharjo Kota Madiun.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2010 Terdakwa minta ijin secara lisan kepada Kasi Ops Letkol Kav Edi Sutjipto pergi ke Solo lewat darat, kemudian dari Solo berangkat ke Jakarta naik pesawat dengan tujuan untuk mengurus tes Sisko dan kembali ke Kesatuan pada tanggal 8 Juli 2010.

9. Bahwa Terdakwa merasa jengkel karena gerak-geriknya selalu diawasi dan diintai oleh Satuan terutama Staf Intel Korem dan Provoost sehingga pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2010 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) buah kristal sebesar kuku jari kelingking orang dewasa yang di dapat dari bungkusan plastik yang disita dari Sdr. Abu Celeng.

10. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara 2 (dua) kristal ektasi dicampur dengan satu botol kratingdaeng kemudian dikocok lalu diminum, setelah minum Terdakwa merasakan badan tidak enak, mual dan kepala pusing.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa jalan-jalan keliling Kota Madiun dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa masuk ke Diskotik Fire di Jl. Cokroaminoto Kota Madiun dan ditawarkan oleh Waiters 1 (satu) biji ektasi dengan harga Rp 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa beli dan ditelan dengan menggunakan air Aqua dengan harapan badan bisa enak seperti pernah Terdakwa rasakan waktu di Medan.

12. Bahwa setelah minum ektasi tersebut Terdakwa merasakan badan semakin tidak enak, pusing, mual dan tidak bisa tidur, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa minum air hangat banyak-banyak dan mengompres dahinya lalu tidur.

13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa diperintah oleh Danrem 081/Dsj untuk melakukan tes urine di Laboratorium Sarana Medika dan hasilnya sample

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id positif mengandung metamfetamina.

14. Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 10.00 Wib rumah Terdakwa digeledah oleh Kasi Intel Mayor Inf Adrian Adek (Saksi- 5) dan Kasi Ops Letkol Kav Edi Sutjipto (Saksi- 1) dan telah ditemukan barang-barang milik Terdakwa berupa :

- \1) 9,65 gram.
- 1) 9,65 (sembilan koma enam puluh lima) gram **kristal warna putih** (sabu-sabu).
 - 2) 28 (dua puluh delapan) butir pil **warna hijau**.
 - 3) 2 (dua) butir pil **warna kuning**.
 - 4) 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram biji- bijian berwarna coklat keputih-putihan.
 - 5) Alkohol 95 % dalam botol ukuran 1.000 ml.
 - 6) 6 (enam) butir obat ponstand.
 - 7) 1 (satu) buah korek api kompor.
 - 8) 2 (dua) buah korek api (Hyper Torch).
 - 9) 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Acis.
 - 10) 1 (satu) buah pipa "bong" warna putih dari kaca.
 - 11) 2 (dua) buah selang pipa kaca (pipet) panjang 10 cm.
 - 12) 2 (dua) buah sedotan plastik panjang ± 10 cm.
 - 13) 1 (satu) buah alat tester warna hijau muda (kerik kuku).
 - 14) 1 (satu) bungkus kertas rokok.
 - 15) 1 (satu) buah pinset panjang.
 - 16) 2 (dua) buah korek api gas besar.
 - 17) 8 (delapan) buah korek api gas kecil.
 - 18) 1 (satu) buah kunci Mess TGP Mayor Inf. M. Taufiq Liem.
 - 19) 2 (dua) butir pil warna pink.
 - 20) 1 (satu) butir pil dalam kemasan warna merah.
 - 21) Tiket pesawat terbang :
 - (a)
1 (satu) tiket tanggal 3 Juli 2010 :
Solo – Jakarta.
 - (b) 1 (satu) tiket tanggal 10 Juli 2010 :
Solo – Jakarta.
 - (c) 1 (satu) tiket tanggal 11 Juli 2010 :
Jakarta –Surabaya.

15. Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 sekira pukul 09.00 Wib rumah Terdakwa digeledah lagi oleh petugas dari Denpom V / 1 Madiun dan ditemukan barang-barang milik Terdakwa berupa :

- 1) 11 (sebelas) butir pil **warna kuning** yang diduga narkotika jenis ekstasi.
- 2) 18 (delapan belas) butir pil warna merah yang diduga narkotika jenis ekstasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 2 (dua) butir pil warna krem yang diduga narkotika jenis ekstasi.
- 4) ¼ (seperempat) butir pil warna biru diduga narkotika jenis ekstasi.
- 5) 1 (satu) butir pil dalam kemasan warna merah diduga narkotika jenis ekstasi.
- 6) 2 (dua) buah bong kaca.
- 7) 2 (dua) buah cimpli.
- 8) 1 (satu) set pipet bong rakitan tutup warna kuning.
- 9) 3 (tiga) buah pipet bong kaca.
- 10) 1 (satu) rol aluminium foil.
- 11) 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik.
- 12) 1 (satu) buah sumbu cimpli.
- 13) 2 (dua) buah serok plastik.
- 14) 3 (tiga) lembar aluminium foil ukuran kecil.
- 15) 1 (satu) bungkus sedotan plastik sebanyak 30 (tiga puluh) buah.
- 16) 1 (satu) botol kecil warna putih berisi alkohol.
- 17) 1 (satu) buah kotak plastik warna biru.
- 18) 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau.
- 19) 1 (satu) buah lepek kecil berbentuk segi empat terdapat sisa sabu-sabu.
- 20) 1 (satu) buah lepek kecil berbentuk segi empat.
- 21) 2 (dua) buah lepek kecil berbentuk bulat.

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa ditahan di Denpom V / 1 Madiun dan petugas menyita Hand Phone Terdakwa yaitu merk Nokia E71 warna hitam dengan Nomor Sim 081265582939 dan merk Aiphon warna putih hitam dengan Nomor Sim 0813722644995.

17. Bahwa Terdakwa mengaku pada tanggal 3 Juli 2010 pukul 17.53 Wib pernah SMS kepada Serma Jon mantan anak buahnya di Rindam I / BB yang kata-katanya "Geng kalo bisa sempatin secepatnya dikirim si putih dikit kesini ya" yang maksudnya agar Serma Jon mengirim bibit minyak Nilam ke Madiun untuk digunakan membuat parfum.

18. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2010 pukul 21.37 Wib saat ada di Jakarta Terdakwa pernah SMS kepada Hasim TPI yang dikelanya sejak tahun 2005 saat Terdakwa dinas di Kodim Tanjung Pinang dengan ponsel Nomor 081364730689 yang isinya, "Sim Order 1 Kg ada gak sekarang", yang maksudnya Terdakwa memesan minyak Nilam sebanyak 1 Kg tapi Sdr. Hasim tidak punya.

19. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2010 pukul 13.38 Wib Terdakwa SMS ke Hp Sdr. Hasim lagi yang isinya, "Kepastiannya hari Selasa, jumlahnya 1 Batu ya", maksudnya Terdakwa meyakinkan kepada Sdr. Hasim tentang minyak Nilam yang Terdakwa pesan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2010 pukul 09.39 Wib Terdakwa telah kirim SMS kepada Sdr. Hasim TPI yang isinya, "Sim minta dikitlah Sakau berat", maksud Terdakwa waktu itu hanya main-main saja.

21. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2010 sekira pukul 17.43 Wib Terdakwa mendapat SMS dari Ponsel Nomor 085264875666 yang tidak Terdakwa kenal yang isinya, "Aq orang yang antar bahan" dan pukul 23.30 sewaktu Hp Terdakwa dipinjam teman mendapat SMS dari Nomor berinisial "Y" dengan Nomor 081372249729 yang isinya, "Saya tunggu di kamar ya, gak usah on lagi kita narik aja di kamar lebih asyik".

22. Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah mengkonsumsi ektasi 2 (dua) kali bersama dengan Sdr. Acay Black (keturunan Tionghoa) di Diskotik OZON Batam dan ektasi tersebut didapat dari Sdr. Acay Black.

23. Bahwa Terdakwa menyadari tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai obat terlarang Narkotika dan Terdakwa mengetahui untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika harus ada ijin.

24. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat-surat :

- a) 12 (dua belas) lembar foto Mess tempat tinggal Mayor Inf M. Taufiq Liem dan foto barang bukti.
- b) 4 (empat) lembar Hasil Pemeriksaan Lab. Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab.3771/KNF/2010 tanggal 16 Juli 2010 A.n. Mayor Inf. M. Taufiq Liem.
- c) 1 (satu) lembar Hasil pemeriksaan dari Laboratorium Sarana Medika Nomor : 11/Met/K/SARMED/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010.

2. Barang-barang :

- a) 9,65 (sembilan koma enam puluh lima) gram narkotika berbentuk kristal warna putih jenis sabu-sabu.
- b) 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram biji-bijian berwarna coklat keputih-putihan yang diduga biji ganja.
- c) 28 (dua puluh delapan) butir pil warna hijau (diduga Narkotika jenis ektasi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 3 (tiga belas) butir pil warna kuning (diduga Narkotika jenis ekstasi).
- e) 18 (delapan belas) butir pil warna merah muda (diduga Narkotika jenis ekstasi).
- f) 1/2 (setengah) butir pil warna cream (diduga Narkotika jenis ekstasi).
- g) 1/4 (seperempat) butir pil warna biru (diduga Narkotika jenis ekstasi).
- h) 6 (enam) butir obat ponstand.
- i) 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Acis.
- j) 2 (dua) buah bong kaca.
- k) 3 (tiga) buah cimpli / sumbu.
- l) 1 (satu) set pipet bong rakitan tutup warna kuning.
- m) 3 (tiga) buah pipet bong kaca.
- n) 1 (satu) rol aluminium foil.
- o) 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik .
- p) 2 (dua) buah serok plastik.
- q) 3 (tiga) lembar aluminium foil ukuran kecil.
- r) 1 (satu) bungkus sedotan plastik sebanyak 30 (tiga puluh) buah.
- s) 1 (satu) botol kecil warna putih berisi alkohol.
- t) 1 (satu) buah kotak plastik warna biru.
- u) 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau.
- v) 1 (satu) buah lepek kecil berbentuk segi empat terdapat sisa sabu-sabu.
- w) 1 (satu) buah lepek kecil berbentuk segi empat.
- x) 2 (dua) buah lepek kecil berbentuk bulat.
- y) 500 (lima ratus) ml alkohol 95 % dalam botol ukuran 1.000 ml.
- z) 1 (satu) butir pil dalam kemasan warna merah.
- aa) 1 (satu) buah korek api kompor.
- bb) 2 (dua) buah korek api (Hyper Torch).
- cc) 1 (satu) buah pipa "bong" warna putih dari kaca.
- dd) 2 (dua) buah selang pipa kaca (pipet) panjang 10 cm.
- ee) 2 (dua) buah sedotan plastik panjang ± 10 cm.
- ff) 1 (satu) buah alat tester warna hijau muda (kerik kuku).
- gg) 1 (satu) bungkus kertas rokok (sek).
- hh) 1 (satu) buah pinset panjang (cabutan jenggot).
- ii) 2 (dua) buah korek api gas besar.
- jj) 8 (delapan) buah korek api gas kecil.
- kk) 1 (satu) buah kunci Mess TGP Mayor Inf. M. Taufiq Liem.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) butir pil warna pink (diduga obat penenang / tidur).

\ mm) 1 (satu) . . .

mm) 1 (satu) butir kapsul warna merah kuning.

nn) Tiket pesawat terbang :

(1)

1 (satu) tiket tanggal 3 Juli 2010 :
Solo- Jakarta.

(2) 1 (satu) tiket tanggal 10 Juli 2010 :
Solo - Jakarta.

(3) 1 (satu) tiket tanggal 11 Juli 2010 :
Jakarta- Surabaya.

oo) 1 (satu) HP GSM merk Nokia Type E71 warna hitam dan No. SIM 081265582939.

pp) 1 (satu) HP GSM merk Aipphon warna putih hitam No. SIM 081372264995.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan para saksi yang pada pokoknya barang bukti tersebut diakui kebenarannya dan ada sangkut-pautnya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- 1 dan Saksi- 2, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keterangan Saksi- 1 dan Saksi- 2 yang menyatakan Terdakwa sering tidak masuk dinas tanpa ijin adalah tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan di Akmil Magelang, lulus pada tahun 1995 dilantik dengan pangkat Letda Inf NRP 11950037420471, setelah itu mengikuti pendidikan Sarcab Infanteri di Pusdikif Cipatat Bandung dan setelah lulus ditugaskan pertama kali di Yonif 132/BS Kodam I/BB. Selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Korem 081/Dsj dan menjabat sebagai Pasi Ops dengan pangkat Mayor Inf.

2. Bahwa benar sewaktu Terdakwa dinas di Rindam I / BB pada tahun 2008 di warung Sudi Mampir dekat Danau Toba Kab. Toba Samosir pernah merampas bungkus plastik dari Sdr. Abu Celeng yang



- a. Sabu-sabu dalam 3 (tiga) bungkus plastik kecil sebesar bungkus rokok.
- b. Benda berbentuk biji- bijian berwarna coklat keputih- putihan yang diduga biji ganja dalam kantong plastik warna hitam.
- c. Pil Ekstasi dalam kantong plastik.
- d. Aluminium Foil satu gulung.
- e. Kaca bong 2 (dua) buah.
- f. Pipet kaca dan perlengkapan untuk mengkonsumsi sabu-sabu.
- g. Timbangan elektrik 1 (satu) buah.
- h. Piring sedang 1 (satu) buah dan piring kecil 2 (dua) buah.

3. Bahwa benar barang-barang rampasan dari Sdr. Abu Celeng tersebut tidak Terdakwa laporkan kepada pihak yang berwajib tetapi disimpan di rumah Terdakwa di Rindam I / BB.

4. Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa berangkat SELAPA dan setelah selesai SELAPA awal tahun 2009 Terdakwa ditempatkan di Korem 081 / Dsj dan pada bulan Nopember 2009 Terdakwa membawa barang-barang miliknya yang berada di Rindam I / BB ke Madiun termasuk bungkus plastik yang disita dari Sdr. Abu Celeng tersebut melalui cargo dan disimpannya di tempat tinggal Terdakwa di Mess Kasrem di Jl. TGP No. 5 Kel. Oro-oro Ombo, Kec. Kartoharjo Kota Madiun.

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2010 Terdakwa minta ijin secara lisan kepada Kasi Ops Letkol Kav Edi Sutjipto pergi ke Solo lewat darat, kemudian dari Solo berangkat ke Jakarta naik pesawat dengan tujuan untuk mengurus tes Sesko dan kembali ke Kesatuan pada tanggal 8 Juli 2010.

6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara 2 (dua) kristal sabu-sabu dicampur dengan satu botol kratingdaeng kemudian dikocok lalu diminum, setelah minum Terdakwa merasakan badan tidak enak, mual dan kepala pusing.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa jalan-jalan keliling Kota Madiun dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa masuk ke Diskotik Fire di Jl. Cokroaminoto Kota Madiun dan ditawarkan oleh Waiters 1 (satu) biji ektasi dengan harga Rp 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa beli dan ditelan dengan menggunakan air Aqua dengan harapan badan bisa enak seperti pernah Terdakwa rasakan waktu di Medan.

8. Bahwa benar setelah minum ektasi yang dibelinya tersebut Terdakwa merasakan badannya semakin tidak enak, pusing, mual dan rasanya mau mati, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id kampanyanya di rumah Terdakwa minum air hangat banyak-banyak dan mengompres dahinya lalu tidur.

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 Mayor Inf Adrian Adek (Saksi -5) diperintahkan oleh Danrem 081 / Dsj untuk memantau kegiatan Terdakwa karena Terdakwa sering meninggalkan kesatuan tanpa keterangan dan sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa diperintah untuk melakukan tes urine di Laboratorium Sarana Medika dan hasilnya sample urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina.

10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 sekira pukul 10.00 Wib atas perintah Danrem 081 / Dsj, Mayor Inf Adrian Adek (Saksi- 5) bersama dengan Letkol Inf Edi Sutjipto (Saksi- 1) melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Jl. TGP No. 5 Kel. Oro-oro Ombo, Kec. Kartoharjo Kota Madiun dan menemukan barang-barang yang disimpan di kamar Terdakwa antara lain :

- 1) 9,65 (sembilan koma enam puluh lima) gram **kristal warna putih** (sabu-sabu).
- 2) 28 (dua puluh delapan) butir pil **warna hijau**.
- 3) 2 (dua) butir pil **warna kuning**.
- 4) 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram benda berbentuk biji- bijian berwarna coklat keputih- putihan yang diduga biji tanaman ganja.
- 5) Alkohol 95 % dalam botol ukuran 1.000 ml.
- 6) 6 (enam) butir obat ponstand.
- 7) 1 (satu) buah korek api kompor.
- 8) 2 (dua) buah korek api (Hyper Torch).
- 9) 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Acis.
- 10) 1 (satu) buah pipa "bong" warna putih dari kaca.
- 11) 2 (dua) buah selang pipa kaca (pipet) panjang 10 cm.
- 12) 2 (dua) buah sedotan plastik panjang ± 10 cm.
- 13) 1 (satu) buah alat tester warna hijau muda (kerik kuku).
- 14) 1 (satu) bungkus kertas rokok.
- 15) 1 (satu) buah pinset panjang.
- 16) 2 (dua) buah korek api gas besar.
- 17) 8 (delapan) buah korek api gas kecil.
- 18) 1 (satu) buah kunci Mess TGP Mayor Inf. M. Taufiq Liem.
- 19) 2 (dua) butir pil warna pink.
- 20) 1 (satu) butir pil dalam kemasan warna merah.
- 21) Tiket pesawat terbang :
 - (a) 1 (satu) tiket tanggal 3 Juli 2010 : Solo – Jakarta.
 - (b) 1 (satu) tiket tanggal 10 Juli 2010 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c) 1 (satu) tiket tanggal 11 Juli 2010 :
Jakarta – Surabaya.

11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 sekira pukul 09.00 Wib rumah Terdakwa digeledah lagi oleh anggota dari Denpom V / 1 Madiun dengan didampingi oleh Kapten Inf Wardoyo (Saksi- 3) dan ditemukan barang-barang milik Terdakwa berupa :

- 1) 11 (sebelas) butir pil **warna kuning** yang diduga narkotika jenis ekstasi.
- 2) 18 (delapan belas) butir pil **warna merah** yang diduga narkotika jenis ekstasi.
- 3) ½ (setengah) butir pil **warna krem** yang diduga narkotika jenis ekstasi.
- 4) ¼ (seperempat) butir pil **warna biru** diduga narkotika jenis ekstasi.
- 5) 1 (satu) butir pil dalam kemasan **warna merah** diduga narkotika jenis ekstasi.
- 6) 2 (dua) buah bong kaca.
- 7) 2 (dua) buah cimpli.
- 8) 1 (satu) set pipet bong rakitan tutup **warna kuning**.
- 9) 3 (tiga) buah pipet bong kaca.
- 10) 1 (satu) rol aluminium foil.
- 11) 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik .
- 12) 1 (satu) buah sumbu cimpli.
- 13) 2 (dua) buah serok plastik.
- 14) 3 (tiga) lembar aluminium foil ukuran kecil.
- 15) 1 (satu) bungkus sedotan plastik sebanyak 30 (tiga puluh) buah.
- 16) 1 (satu) botol kecil **warna putih** berisi alkohol.
- 17) 1 (satu) buah kotak plastik **warna biru**.
- 18) 1 (satu) buah kotak plastik **warna hijau**.
- 19) 1 (satu) buah lepek kecil berbentuk segi empat terdapat sisa sabu-sabu.
- 20) 1 (satu) buah lepek kecil berbentuk segi empat.
- 21) 2 (dua) buah lepek kecil berbentuk bulat.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa di tahan di Denpom V / 1 Madiun dan petugas menyita Hand Phone Terdakwa yaitu merk Nokia E71 warna hitam dengan Nomor Sim 081265582939 dan merk Aipon warna putih hitam dengan Nomor Sim 0813722644995.

\ 13. Bahwa . . .

13. Bahwa benar sebelum kejadian ini Terdakwa pernah mengonsumsi ekstasi 2 (dua) kali di Diskotik OZON Batam bersama dengan Sdr. Acay Black (keturunan Tionghoa) dan ekstasi tersebut di dapat dari Sdr. Acay Black.

14 Bahwa benar benda berbentuk biji- bijian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
benda yang berwarna coklat keputih-putihan seberat 1,42 gram yang diduga biji ganja milik Terdakwa yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini tidak dimohonkan untuk dites di Laboratorium Forensik sehingga benda yang diduga biji ganja tersebut tidak diketahui jenisnya.

15. Bahwa benar oleh karena benda berbentuk biji-bijian berwarna coklat keputih-putihan seberat 1,42 gram yang diduga biji ganja tersebut tidak diketahui jenisnya, maka tidak termasuk dalam Tanaman Ganja yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

16. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor cabang Surabaya No. LAB 3771/KNF/2010 tertanggal 16 Juli 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Fajar Septi Ariningsih, Pembina Tk. I NIP. 030189615, AKP Imam Mukti, S.Si, Apt. NRP 74090815, dan Luluk Muljani Penata Muda Tk. I NIP 030168330, setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima dari Denpom V/1 Madiun, dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 3282/2010/KNF.- berupa **Kristal warna putih** adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 3283/2010/KNF.- berupa tablet warna **hijau muda** adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :
 - Ketamin (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).
 - Teofilina (tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).
 - 3284/2010/KNF.- berupa tablet **warna krem** adalah benar tablet yang *mengandung bahan aktif MDA (3,4 – Metilendioksiamfetamina)*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 43 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 3285/2010/KNF.- berupa urine adalah benar *didapatkan kandungan narkotika* dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 3286/2010/KNF.- berupa darah adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika.
- Dengan Catatan bahwa **Ketamin** dapat mempengaruhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saraf pusat dan digunakan sebagai anastesi (obat bius).

17. Bahwa benar *Zat Metamfetamina* dan *MDA (3,4 - Metilendioksi- amfetamina)* merupakan jenis dari Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi sehingga peredarannya diawasi secara ketat oleh pemerintah Indonesia.

\ 18. Bahwa . . .

18. Bahwa benar sabu-sabu dan ektasi merupakan jenis dari Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi sehingga peredarannya diawasi secara ketat oleh pemerintah Indonesia.

19. Bahwa benar Terdakwa menyadari tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai obat terlarang Narkotika dan Terdakwa mengetahui untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika harus ada ijin.

Menimbang :

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan kesatu, Majelis Hakim tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang :

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bersifat klimension (mohon keringanan hukuman), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang :

Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Kumulatif yaitu :

Dakwaan Kesatu :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".

Dakwaan Kedua : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara kumulatif, maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu secara berurutan dari dakwaan kesatu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut : --

Unsur ke-1 : "Setiap orang"

Unsur ke-2 : "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".

\ Menimbang . . .

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan satu per satu unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu. -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap orang" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha. Subyek hukum adalah yang bertanggung jawabkan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan di Akmil Magelang, lulus pada tahun 1995 dilantik dengan pangkat Letda Inf NRP 11950037420471, setelah lulus pendidikan Sarcab Infanteri di Pusdikif Cipatat Bandung Terdakwa dinas pertama kali di Yonif 132/BS Kodam I/BB. Selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Korem 081/Dsj dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasi Ops dengan pangkat Mayor Inf.

2. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan :

a. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI-AD dengan pangkat Mayor Inf, dalam kapasitas status Terdakwa tersebut diberlakukan ketentuan pidana umum.

b. Bahwa dengan kapasitas jabatan Terdakwa sebagai Pasi Ops Korem 081 / Dsj ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, demikian pula atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai identitas dirinya bahwa Terdakwa dapat menjawab secara lengkap dan sempurna yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa mengenai unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur bersifat melawan hukum dalam perbuatan ini adalah "Tanpa hak atau melawan hukum", artinya bahwa seseorang secara yuridis tidak memiliki hak atau oleh hukum tidak diijinkan

\ kepadanya . . .
kepadanya tentang sesuatu sehingga apabila seseorang melanggarnya maka ia telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, sedangkan "Melawan hukum" menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechmatigheid) yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan atau dilarang oleh hukum.

- Bahwa tindakan yang dilarang di sini adalah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atau dengan kata lain Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

- Yang dimaksud menanam adalah kegiatan, tindakan berupa menaruh, menabur bibit dari suatu tanaman tertentu (dalam hal ini narkotika golongan I) ke dalam tanah agar tetap hidup dan daunnya dapat dimanfaatkan, dinikmati bagi yang kecanduan atau untuk dijual dengan cara sembunyi-sembunyi.

- Yang dimaksud dengan memelihara adalah suatu kegiatan dan tindakan untuk merawat dengan teliti dan rutin sedemikian rupa dengan memberi pupuk sehingga tanaman itu (narkotika) tidak mudah layu dan hasilnya baik.

- Yang dimaksud dengan Memiliki menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya" adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu yang ia peroleh seperti halnya seorang pemilik yang memiliki keleluasaan untuk memperlakukan sesuatu setelah ada pada penguasaannya, untuk perkara ini yang menjadi objek kepemilikan adalah asap yang cara memperolehnya dapat dilakukan dengan menghisap melalui alat penghisap.

- Yang dimaksud dengan Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda (dalam hal ini narkotika golongan I) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu.

- Yang dimaksud dengan Menguasai adalah apabila benda (dalam hal ini narkotika golongan I) benar-benar telah berada di dalam kekuasaan nyata dan langsung pada orang itu / Terdakwa.

- Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik berupa daun atau biji-bijian yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur dari perbuatan yang dilarang tersebut bersifat alternatif yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka Majelis akan membuktikan perbuatan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- \ 1. Bahwa . . .
1. Bahwa benar sewaktu Terdakwa dinas di Rindam I / BB pada tahun 2008 di warung Sudi Mampir dekat Danau Toba Kab. Toba Samosir pernah merampas bungkus plastik dari Sdr. Abu Celeng yang isinya diantaranya berupa benda berbentuk biji- bijian berwarna coklat keputih- putihan yang diduga biji ganja dalam kantong plastik warna hitam.
 2. Bahwa benar benda berbentuk biji- bijian berwarna coklat keputih- putihan yang diduga biji tanaman ganja tersebut tidak Terdakwa laporkan kepada pihak yang wajib dan Terdakwa bawa sampai Terdakwa pindah satuan di Korem 081 / Dsj dan disimpan di Mess Kasrem di Jl. TGP No. 5 Kel. Oro-oro Ombo, Kec. Kartoharjo Kota Madiun.
 3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 sekira pukul 10.00 Wib atas perintah Danrem 081 / Dsj, Mayor Inf Adrian Adek (Saksi- 5 bersama dengan Letkol Inf Edi Sutjipto (Saksi- 1) melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Jl. TGP No. 5 Kel. Oro-oro Ombo, Kec. Kartoharjo Kota Madiun dan menemukan barang-barang yang disimpan di kamar Terdakwa diantaranya berupa 1,42 (satu koma empat puluh dua) benda berbentuk biji- bijian berwarna coklat keputih- putihan yang diduga biji ganja dalam kantong plastik warna hitam
 4. Bahwa benar benda berbentuk biji- bijian berwarna coklat keputih- putihan seberat 1,42 gram yang diduga biji ganja milik Terdakwa tersebut tidak dimohonkan untuk ditest di Laboratorium Forensik sehingga tidak diketahui jenis benda yang diduga biji ganja tersebut.
 5. Bahwa benar oleh karena benda berbentuk biji- bijian berwarna coklat keputih- putihan seberat 1,42 gram yang diduga biji tanaman ganja tersebut tidak diketahui jenisnya, maka tidak termasuk dalam Tanaman Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan :

- a. Bahwa pada waktu Terdakwa merampas bungkus plastik milik Sdr. Abu Celeng yang diantaranya berupa benda berbentuk biji- bijian berwarna coklat keputih- putihan seberat 1,42 gram yang diduga biji tanaman ganja dalam kantong plastik warna hitam dalam pemeriksaan barang bukti di persidangan tidak disertai dengan hasil uji dari Laboratorium Forensik sehingga biji- bijian berwarna coklat keputih- putihan seberat 1,42 gram tersebut tidak dapat dibuktikan secara medis bahwa biji- bijian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa oleh karena objek yang dilarang dimiliki dan disimpan dalam pasal ini tidak dapat dibuktikan berupa biji ganja dalam bentuk tanaman, maka unsur inipun tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, maka dakwaan ke satu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan ke satu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ke satu.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan Kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 :
"Setiap orang"

Unsur ke-2 :

"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Unsur ke-3 :

Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap orang" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam dakwaan kedua ini adalah sebagaimana unsur "Setiap orang" dalam dakwaan kesatu yang dalam hal ini adalah Terdakwa.

- Bahwa dalam pembuktian unsur "Setiap orang" pada dakwaan kesatu, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan unsur "Setiap orang" tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Bahwa oleh karena secara kualitas unsur kesatu "Setiap orang" pada dakwaan kesatu sama dengan unsur kesatu "Setiap orang" dalam dakwaan kedua, maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" dalam dakwaan keduanya telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



- Bahwa unsur bersifat melawan hukum dalam perbuatan ini adalah "Tanpa hak atau melawan hukum", artinya bahwa seseorang secara yuridis tidak memiliki hak atau oleh hukum tidak diijinkan kepadanya tentang sesuatu sehingga apabila seseorang melanggarnya maka ia telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, sedangkan "Melawan hukum" menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechmatigheid) yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan atau dilarang oleh hukum.

- Bahwa tindakan yang dilarang di sini adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Yang dimaksud dengan Memiliki menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya" adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu yang ia peroleh seperti halnya seorang pemilik yang memiliki keleluasaan untuk memperlakukan sesuatu setelah ada pada penguasaannya, untuk perkara ini yang menjadi objek kepemilikan adalah pil berbentuk kristal yang cara memperolehnya dapat dilakukan dengan meminumnya baik melalui alat bantu ataupun secara langsung.

- Yang dimaksud dengan Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda (dalam hal ini narkotika golongan I) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu.

\ - Yang dimaksud . . .

- Yang dimaksud dengan Menguasai adalah apabila benda (dalam hal ini narkotika golongan I) benar-benar telah berada di dalam kekuasaan nyata dan langsung pada orang itu / Terdakwa.

- Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, sedangkan dalam bentuk bukan tanaman yang dimaksud di sini adalah bahwa narkotika tersebut sudah dalam bentuk olahan dan bukan berbentuk daun maupun biji.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur dari perbuatan yang dilarang tersebut bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka Majelis akan membuktikan perbuatan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sewaktu Terdakwa dinas di Rindam I / BB pada tahun 2008 di warung Sudi Mampir dekat Danau Toba Kab. Toba Samosir pernah merampas bungkus plastik dari Sdr. Abu Celeng yang berisi antara lain :

- a. Sabu-sabu dalam 3 (tiga) bungkus plastik kecil sebesar bungkus rokok.
- b. Pil Ekstasi dalam kantong plastik.
- c. Aluminium Foil satu gulung.
- d. Kaca bong 2 (dua) buah.
- e. Pipet kaca dan perlengkapan untuk mengkonsumsi sabu-sabu.
- f. Timbangan elektrik 1 (satu) buah.
- g. Piring sedang 1 (satu) buah dan piring kecil 2 (dua) buah.

2. Bahwa benar barang-barang rampasan dari Sdr. Abu Celeng tersebut tidak Terdakwa laporkan kepada pihak yang berwajib dan Terdakwa bawa sampai Terdakwa pindah satuan di Korem 081 / Dsj dan disimpan di Mess Kasrem di Jl. TGP No. 5 Kel. Oro-oro Ombo, Kec. Kartoharjo Kota Madiun.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2010 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi ekstasi sebanyak 2 (dua) buah kristal sebesar kuku jari kelingking orang dewasa yang di dapat dari bungkus plastik yang disita dari Sdr. Abu Celeng.

4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi ekstasi dengan cara 2 (dua) kristal sabu-sabu dicampur dengan satu botol kratingdaeng kemudian dikocok lalu diminum, namun setelah minum Terdakwa merasakan badan tidak enak, mual dan kepala pusing.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa jalan-jalan keliling Kota Madiun dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa masuk ke Diskotik Fire di Jl. Cokroaminoto Kota Madiun dan ditawari oleh Waiters 1 (satu)

\ biji ekstasi . . .
biji ekstasi dengan harga Rp 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa beli dan ditelan dengan menggunakan air Aqua dengan harapan badan bisa enak seperti pernah Terdakwa rasakan waktu di Medan.

6. Bahwa benar setelah minum ekstasi yang dibelinya tersebut Terdakwa merasakan badannya semakin tidak enak, pusing, mual dan rasanya mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ma, kejadian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa minum air hangat banyak-banyak dan mengompres dahinya lalu tidur.

7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 Mayor Inf Adrian Adek (Saksi -5) diperintahkan oleh Danrem 081 / Dsj untuk memantau kegiatan Terdakwa karena Terdakwa sering meninggalkan kesatuan tanpa keterangan dan sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa diperintah untuk melakukan tes urine di Laboratorium Sarana Medika dan hasilnya sample urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina.

8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 sekira pukul 10.00 Wib atas perintah Danrem 081 / Dsj, Mayor Inf Adrian Adek (Saksi -5) bersama dengan Letkol Inf Edi Sutjipto (Saksi- 1) melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Jl. TGP No. 5 Kel. Oro-oro Ombo, Kec. Kartoharjo Kota Madiun dan menemukan barang-barang yang disimpan di kamar Terdakwa antara lain :

- 1) 9,65 (sembilan koma enam puluh lima) gram **kristal warna putih** (sabu-sabu).
- 2) 28 (dua puluh delapan) butir pil **warna hijau**.
- 3) 2 (dua) butir pil **warna kuning**.

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 sekira pukul 09.00 Wib rumah Terdakwa digeledah lagi oleh anggota dari Denpom V / 1 Madiun dengan didampingi oleh Kapten Inf Wardoyo (Saksi- 3) dan ditemukan barang-barang milik Terdakwa berupa :

- 1) 11 (sebelas) butir pil **warna kuning** yang diduga narkotika jenis ekstasi.
- 2) 18 (delapan belas) butir pil warna merah yang diduga narkotika jenis ekstasi.
- 3) ½ (setengah) butir pil warna krem yang diduga narkotika jenis ekstasi.
- 4) ¼ (seperempat) butir pil warna biru diduga narkotika jenis ekstasi.
- 5) 1 (satu) butir pil dalam kemasan warna merah diduga narkotika jenis ekstasi.

10. Bahwa benar sebelum kejadian ini Terdakwa pernah mengonsumsi ektasi 2 (dua) kali di Diskotik OZON Batam bersama dengan Sdr. Acay Black (keturunan Tionghoa) dan ektasi tersebut di dapat dari Sdr. Acay Black.

11. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor cabang Surabaya No. LAB 3771/KNF/2010 tertanggal 16 Juli 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Pembina Tk. I NIP. 030189615, AKP Imam Mukti, S.Si, Apt. NRP 74090815, dan Luluk Muljani Penata Muda Tk. I NIP 030168330, setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima dari Denpom V/1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesimpulannya dinyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

\ - 3282/2010/KNF . . .

- 3282/2010/KNF.- berupa **Kristal warna putih** adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 3283/2010/KNF.- berupa tablet warna **hijau muda** adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- Ketamin (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

- Teofilina (tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

- 3284/2010/KNF.- berupa tablet **warna krem** adalah benar tablet yang *mengandung bahan aktif MDA (3,4 - Metilendioksiamfetamina)*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 43 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 3285/2010/KNF.- berupa urine adalah benar *didapatkan kandungan narkotika* dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 3286/2010/KNF.- berupa darah adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika.

Dengan Catatan bahwa **Ketamin** dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai anastesi (obat bius).

12. Bahwa benar *Zat Metamfetamina dan MDA (3,4 - Metilendioksi- amfetamina)* merupakan jenis dari Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi sehingga peredarannya diawasi secara ketat oleh pemerintah Indonesia.

13. Bahwa benar Terdakwa menyadari tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai obat terlarang Narkotika dan Terdakwa mengetahui untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika harus ada ijin.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan :

a. Bahwa pada waktu Terdakwa merampas bungkus plastik milik Sdr. Abu Celeng yang berisi Narkotika diantaranya berupa ektasi dan sabu-sabu serta tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa sejak semula ada niat untuk memiliki, menyimpan dan menguasai ektasi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dan ektasi yang Terdakwa taruh di rumah Terdakwa selama berbulan-bulan dan Terdakwa konsumsi di rumah dan di Diskotik Fire pada tanggal 10 Juli 2010 serta baru diketahui oleh orang lain setelah rumah Terdakwa digeledah adalah menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa ada niat untuk memiliki, menyimpan dan menguasai sabu-sabu dan ektasi tersebut.

c. Bahwa dari keempat unsur perbuatan yang dilarang tersebut yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sesuai fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis memilih unsur memiliki yang terbukti.

\ Berdasarkan . . .

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "*Beratnya melebihi 5 (lima) gram*", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud beratnya melebihi 5 (lima) gram di sini adalah bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dan ektasi yang disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa jumlah beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sewaktu Terdakwa dinas di Rindam I / BB pada tahun 2008 di warung Sudi Mampir dekat Danau Toba Kab. Toba Samosir pernah merampas bungkus plastik dari Sdr. Abu Celeng yang isinya antara lain sabu-sabu dalam 3 (tiga) bungkus plastik kecil sebesar bungkus rokok dan Pil Ekstasi dalam kantong plastik.

2. Bahwa benar barang-barang yang berupa sabu-sabu dalam 3 (tiga) plastik dan ektasi yang dirampas dari rumah Terdakwa di Mess Korem 081 / Dsj Jl. TGP No. 5 Kota Madiun tersebut setelah dilakukan penimbangan di Denpom V / 1 Madiun, yang jenisnya sabu-sabu beratnya 9,65 gram dan yang jenis ektasi ada 28 (dua puluh delapan) butir atau lebih dari 5 (lima) gram.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "*Beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi.



Menimbang :

Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer Tinggi sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : **“Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, sebagaimana dakwaan kedua Oditur Militer Tinggi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hahekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam pemakaian Narkotika.

2. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut di atas seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan Terdakwa dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai seorang Perwira.

3. Bahwa hahekat perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu

\ semata . . .
semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya dan akibat yang bakal dihadapi serta lebih mengutamakan keinginan memperoleh kesenangan pribadi tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas pada umumnya.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan :

a. Bagi Institusi TNI.

- Dapat menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI di mata masyarakat khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi satuan Korem 081 / Dsj sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan.

- Dapat menimbulkan opini negatif di mata masyarakat bahwa dalam kapasitas kepangkatan dan jabatan Terdakwa yang disandanginya itu Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kehidupan prajurit senantiasa menunjukkan kepatuhannya kepada hukum disiplin keprajuritan.

- Dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan dan dapat menyulitkan pimpinan dalam upaya pembinaan satuan bila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

b. Bagi Pelaku dan Masyarakat serta Negara.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di mata masyarakat maupun pemerintah dinilai sebagai kejahatan yang berat, kejahatan yang dengan susah payah diusahakan pemberantasannya, kejahatan yang dapat merusak pelaku, keluarganya, masyarakat luas khususnya generasi muda, kejahatan yang berkaitan dengan moral dan mental yang harus dicegah perkembangannya jangan sampai merajalela.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dan ektasi yang dirampasnya dari Sdr. Abu Celeng sejak tahun 2008 dimana saat itu Terdakwa masih berpangkat Kapten sampai dengan tahun 2010 ketika Terdakwa sudah berpangkat Mayor, dan ketika Terdakwa dinas di Korem 081 / Dsj Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ektasi yang disimpannya telah menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan pada diri Terdakwa adalah sosok yang tidak mengindahkan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta menganggap remeh petunjuk dari pimpinan TNI. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia di bidang pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika, padahal penyalahgunaan Narkotika merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa.

\ 2. Bahwa . . .

2. Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang perwira seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi bawahannya dalam menjaga nama baik Kesatuan, namun sebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan yang justru merendahkan citra dan wibawa kesatuan TNI-AD pada umumnya dan Korem 081 / Dsj sebagai tempat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58

mengingat pada khususnya, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan.

3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan prajurit yang berlaku di lingkungan TNI, maka keberadaan Terdakwa dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI jika Terdakwa tetap dipertahankan di lingkungan TNI, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, selain itu bertujuan pula memberikan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya dari perbuatan yang mengancam.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa telah mengabdikan diri di lingkungan TNI selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

Terdakwa sebagai seorang Perwira yang seharusnya memberi contoh yang baik kepada bawahannya.

Perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam rumah dinas milik Satuan.

Perbuatan Terdakwa menurunkan citra TNI di mata masyarakat.

Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Terdakwa melarikan diri pada saat akan disidangkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan dapat mempertanggungjawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka harus dipidana.

\ Menimbang . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-59-

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a) 9,65 (sembilan koma enam puluh lima) gram narkotika berbentuk kristal warna putih jenis sabu-sabu.
- b) 1,42 (satu koma empat puluh dua) benda berbentuk biji-bijian warna coklat keputih-putihan yang diduga biji ganja.
- c) 28 (dua puluh delapan) butir pil warna hijau (diduga Narkotika jenis ekstasi).
- d) 13 (tiga belas) butir pil warna kuning (diduga Narkotika jenis ekstasi).
- e) 18 (delapan belas) butir pil warna merah muda (diduga Narkotika jenis ekstasi).
- f) $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil warna cream (diduga Narkotika jenis ekstasi).
- g) $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir pil warna biru (diduga Narkotika jenis ekstasi).
- h) 6 (enam) butir obat ponstand.
- i) 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Acis.
- j) 2 (dua) buah bong kaca.
- k) 3 (tiga) buah cimpli / sumbu.
- l) 1 (satu) set pipet bong rakitan tutup warna kuning.
- m) 3 (tiga) buah pipet bong kaca.
- n) 1 (satu) rol aluminium foil.
- o) 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik.
- p) 2 (dua) buah serok plastik.
- q) 3 (tiga) lembar aluminium foil ukuran kecil.
- r) 1 (satu) bungkus sedotan plastik sebanyak 30 (tiga puluh) buah.
- s) 1 (satu) botol kecil warna putih berisi alkohol.
- t) 1 (satu) buah kotak plastik warna biru.
- u) 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau.
- v) 1 (satu) buah lepek kecil berbentuk segi empat terdapat sisa sabu-sabu.
- w) 1 (satu) buah lepek kecil berbentuk segi empat.
- x) 2 (dua) buah lepek kecil berbentuk bulat.
- y) 500 (lima ratus) ml alkohol 95 % dalam botol ukuran 1.000 ml.
- z) 1 (satu) butir pil dalam kemasan warna merah.
- aa) 1 (satu) buah korek api kompor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gg) 2 (dua) buah korek api (Hyper Torch).
cc) 1 (satu) buah pipa "bong" warna putih dari kaca.
dd) 2 (dua) buah selang pipa kaca (pipet) panjang 10 cm.
ee) 2 (dua) buah sedotan plastik panjang \pm 10 cm.
ff) 1 (satu) buah alat tester warna hijau muda (kerik kuku).
gg) 1 (satu) bungkus kertas rokok (sek).
hh) 1 (satu) buah pinset panjang (cabutan jenggot).

ii)

2 (dua) buah korek api gas besar.

jj)

8 (delapan) buah korek api gas kecil.

kk)

2 (dua) butir pil warna pink (diduga obat penenang / tidur).

\ II) 1 (satu) . . .
II)

1 (satu) butir kapsul warna merah kuning.

mm) Tiket pesawat terbang :

(1)

1 (satu) tiket tanggal 3 Juli 2010 :
Solo- Jakarta.

(2) 1 (satu) tiket tanggal 10 Juli 2010 :
Solo - Jakarta.

(3) 1 (satu) tiket tanggal 11 Juli 2010 :
Jakarta- Surabaya.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya.

nn) 1 (satu) buah kunci Mess TGP Mayor Inf. M. Taufiq Liem.

oo) 1 (satu) HP GSM merk Nokia Type E71 warna hitam dan No. SIM 081265582939.

pp) 1 (satu) HP GSM merk Aipon warna putih hitam No. SIM 081372264995.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci dan 2 (dua) buah Hand Phone tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya.

2. Surat- surat :

a) 12 (dua belas) lembar foto Mess tempat tinggal Mayor Inf M. Taufiq Liem dan foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti.

- b) 4 (empat) lembar Hasil Pemeriksaan Lab. Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab.3771/KNF/2010 tanggal 16 Juli 2010 A.n. Mayor Inf. M. Taufiq Liem.
- c) 1 (satu) lembar Hasil pemeriksaan dari Laboratorium Sarana Medika Nomor : 11/Met/K/SARMED/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan hasil dan bukti perbuatan Terdakwa serta berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM, dan Pasal 190 ayat (3) dan ayat (4) jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhamad Taufiq Liem, Pangkat Mayor Inf NRP 11950037420471, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan ke satu.

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu.

3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhamad Taufiq Liem, Pangkat Mayor Inf NRP 11950037420471, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana Dakwaan ke dua.

4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) Tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 5 (lima) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan, maka pengadilan idkoma enam puluh lima) gram narkotika berbentuk kristal warna putih jenis sabu-sabu.
- b) 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram benda berbentuk biji- bijian berwarna coklat keputih-putihan yang diduga biji ganja.
 - c) 28 (dua puluh delapan) butir pil warna hijau (diduga Narkotika jenis ekstasi).
 - d) 13 (tiga belas) butir pil warna kuning (diduga Narkotika jenis ekstasi).
 - e) 18 (delapan belas) butir pil warna merah muda (diduga Narkotika jenis ekstasi).
 - f) ½ (setengah) butir pil warna cream (diduga Narkotika jenis ekstasi).
 - g) ¼ (seperempat) butir pil warna biru (diduga Narkotika jenis ekstasi).
 - h) 6 (enam) butir obat ponstand.
 - i) 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Acis.
 - j) 2 (dua) buah bong kaca.
 - k) 3 (tiga) buah cimpli / sumbu.
 - l) 1 (satu) set pipet bong rakitan tutup warna kuning.
 - m) 3 (tiga) buah pipet bong kaca.
 - n) 1 (satu) rol aluminium foil.
 - o) 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik .
 - p) 2 (dua) buah serok plastik.
 - q) 3 (tiga) lembar aluminium foil ukuran kecil.
 - r) 1 (satu) bungkus sedotan plastik sebanyak 30 (tiga puluh) buah.
 - s) 1 (satu) botol kecil warna putih berisi alkohol.
 - t) 1 (satu) buah kotak plastik warna biru.
 - u) 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau.
 - v) 1 (satu) buah lepek kecil berbentuk segi empat terdapat sisa sabu-sabu.
 - w) 1 (satu) buah lepek kecil berbentuk segi empat.
 - x) 2 (dua) buah lepek kecil berbentuk bulat.
 - y) 500 (lima ratus) ml alkohol 95 % dalam botol ukuran 1.000 ml.
 - z) 1 (satu) butir pil dalam kemasan warna merah.
 - aa) 1 (satu) buah korek api kompor.
 - bb) 2 (dua) buah korek api (Hyper Torch).
 - cc) 1 (satu) buah pipa "bong" warna putih dari kaca.
 - dd) 2 (dua) buah selang pipa kaca (pipet) panjang 10 cm.
 - ee) 2 (dua) buah sedotan plastik panjang ± 10 cm.
 - ff) 1 (satu) buah alat tester warna hijau muda (kerik kuku).
 - gg) 1 (satu) bungkus kertas rokok (sek).
 - hh) 1 (satu) buah pinset panjang (cabutan jenggot).
 - ii) 2 (dua) buah korek api gas besar.
 - jj) 8 (delapan) buah korek api gas kecil.
 - kk) 2 (dua) butir pil warna pink (diduga obat penenang / tidur).
 - ll) 1 (satu) butir kapsul warna merah kuning.
 - mm) Tiket pesawat terbang :
 - (1) 1 (satu) tiket tanggal 3 Juli 2010 : Solo-Jakarta.
 - (2) 1 (satu) tiket tanggal 10 Juli 2010 : Solo-Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(3) a (satu) tiket tanggal 11 Juli 2010 : Jakarta-Surabaya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

nn) 1 (satu) buah kunci Mess TGP Mayor Inf. M. Taufiq Liem.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Korem 081 / Dsj.

oo) 1 (satu) HP GSM merk Nokia Type E71 warna hitam dan No. SIM 081265582939.

pp) 1 (satu) HP GSM merk Aiphon warna putih hitam No. SIM 081372264995.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Mayor Inf Mohamad Taufiq Liem.

b. Surat- surat :

a) 12 (dua belas) lembar foto Mess tempat tinggal Mayor Inf M. Taufiq Liem dan foto barang bukti.

b) 4 (empat) lembar Hasil Pemeriksaan Lab. Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab.3771/KNF/2010 tanggal 16 Juli 2010 A.n. Mayor Inf. M. Taufiq Liem.

c) 1 (satu) lembar Hasil pemeriksaan dari Laboratorium Sarana Medika Nomor : 11/Met/K/SARMED/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 21 Oktober 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) Nrp 32218 sebagai Hakim Ketua serta Sunarso, S.H. Kolonel Chk Nrp 32054 dan Pangihutan Simorangkir, S.H. Kolonel Laut (KH) Nrp 10475/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Sumartono, S.H. Kolonel Chk Nrp 32226, Penasihat Hukum Moh. Edy Purwoko, S.H. Mayor Chk Nrp 11940006811266 dan Sugiyanto, S.H. Kapten Chk Nrp 2920121430669, Panitera Joko Trianto, S.H. Kapten Chk Nrp 11020016150177, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap

/ttd

A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) Nrp

32218

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Pangihutan Simorangkir, S.H.

Sunarso, S.H.

Kolonel Chk Nrp 32054

Kolonel Laut (KH) Nrp 10475/P

P a n i t e r a

ttd

Joko Trianto, S.H.
Kapten Chk Nrp 11020016150177

Untuk salinan yang sah

P a n i t e r a

Joko Trianto, S.H.
Kapten Chk Nrp 11020016150177



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)